



**PUTUSAN**

**Nomor 4/Pid.B/2023/PN Sag**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sanggau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Nia Yunani alias Nia binti Bahari;
2. Tempat lahir : Nanga Pinoh;
3. Umur/tanggal lahir : 27 Tahun / 14 November 1995;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Abdurahman, RT/RW : 000/000, Desa Sungai Ringin, Kecamatan Sekadau Hilir, Kabupaten Sekadau;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 6 November 2022 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 November 2022 sampai dengan tanggal 26 November 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 November 2022 sampai dengan tanggal 5 Januari 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Januari 2023 sampai dengan tanggal 24 Januari 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sanggau sejak tanggal 16 Januari 2023 sampai dengan tanggal 14 Februari 2023;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sanggau Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Sanggau sejak tanggal 15 Februari 2023 sampai dengan tanggal 15 April 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sanggau Nomor 4/Pid.B/2023/PN Sag tanggal 16 Januari 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 4/Pid.B/2023/PN Sag tanggal 16 Januari 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

*Halaman 1 dari 56 Putusan Nomor 4/Pid.B/2023/PN Sag*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa NIA YUNANI alias NIA binti BAHARI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "*yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, yaitu dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang*" melanggar Pasal 378 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP sebagaimana dakwaan primair Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar screenshot bukti transfer ke rekening tujuan 347401052799538 a.n MAIKE sebesar Rp. 5.400.000 (lima juta empat ratus ribu rupiah) pada tanggal 24 Oktober 2022;
  - 2 (dua) lembar screenshot bukti transfer ke rekening tujuan 1460016570223 a.n NIA YUNANI sebesar Rp. 14.100.000,- (empat belas juta seratus ribu rupiah) pada tanggal 24 Oktober 2022;
  - 2 (dua) lembar screenshot status jual beli arisan a.n Sdri. MAIKE via media social whatsapp;
  - 3 (tiga) lembar screenshot chatting whatsapp dengan Sdri. MAIKE;
  - 3 (tiga) lembar screenshot chatting whatsapp dengan Sdri. NIA YUNANI;
  - 1 (satu) unit handphone android merk Samsung A22 warna ungu dengan nomor IMEI 1 : 354354552739495 IMEI 2 : 355977182739490 dengan sim card nomor Telkomsel 08125709494 dan sim card Indosat 085750102864;
  - 1 (satu) bundel print out rekening koran dengan nomor rekening 1460016570223 atas nama NIA YUNANI;

Halaman 2 dari 56 Putusan Nomor 4/Pid.B/2023/PN Sag



- 1 (satu) unit handphone android merk VIVO Y21A warna biru metalik dengan nomor IMEI 1 : 863508066365931 IMEI 2 : 863508066365923 dan dengan sim card nomor Indosat 085754708191;
- 1 (satu) buah buku rekening BANK BRI dengan nomor rekening 347301052799538 atas nama MAIKE;
- 1 (satu) buah kartu ATM debit Mandiri 6032984810875952;
- 3 (tiga) lembar print out rekening koran dengan nomor rekening 1460017580759 atas nama MAIKE;
- 12 (dua belas) lembar print out rekening koran dengan nomor rekening 347301052799538 atas nama MAIKE.

Dipergunakan dalam perkara a.n MAIKE alias MAIKE anak EFENDI.

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan secara lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim memberikan keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar Jawaban Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya dan begitu pula Terdakwa menyatakan tetap dengan pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan:

Pertama

Bahwa Terdakwa NIA YUNANI alias NIA binti BAHARI bersama-sama Saksi MAIKE anak EFENDI (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah/*splitsing*), pada tanggal 10 Oktober 2022, pada tanggal 12 Oktober 2022 dan pada tanggal 24 Oktober 2022, atau pada sekitar bulan Agustus sampai dengan bulan Oktober 2022 atau setidaknya tidaknya-pada waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di Jalan Abdurahman RT. 000 RW. 000 Desa Sungai Ringin, Kecamatan Sekadau Hilir, Kabupaten Sekadau, di Dusun Gonis Rabu Desa Gonis Tekam, Kecamatan Sekadau Hilir, Kabupaten Sekadau, di Mess Pabrik PT. PHS Dusun Gonis, Kecamatan Sekadau Hilir, Kabupaten Sekadau dan di Jalan Kuning Dusun Merah RT.003/RW.001 Desa Peniti, Kecamatan Sekadau Hilir, Kabupaten Sekadau, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sanggau atau setidaknya tidaknya di suatu tempat di mana Pengadilan Negeri



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sanggau berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, “yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, yaitu dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada tanggal 27 Agustus 2022, Terdakwa NIA YUNANI alias NIA binti BAHARI berniat untuk membuat arisan *online* yang dimana uang hasil pembayaran arisan oleh pembeli akan digunakan Terdakwa NIA YUNANI alias NIA binti BAHARI untuk melunasi hutang-hutangnya. Selanjutnya Terdakwa NIA YUNANI alias NIA binti BAHARI mengirimkan pesan singkat via whatsapp kepada Saksi MAIKE alias MAIKE anak EFENDI (penuntutan secara terpisah/*spitsing*) dengan mengatakan, “Kak jualkan arisan ku kak tp dapat tgl 15 (15 September 2022) nanti dapat 2 juta aku jual 1,2 jak 200 kasi kk (kakak) kalau laku” kemudian Saksi MAIKE alias MAIKE anak EFENDI menjawab “Oke kak”. Saksi MAIKE alias MAIKE anak EFENDI membuat postingan di status whatsapp miliknya terkait penjualan arisan tersebut. Tidak lama kemudian Saksi MAIKE alias MAIKE anak EFENDI menghubungi Terdakwa NIA YUNANI alias NIA binti BAHARI dan menyampaikan bahwa ada 2 (dua) orang pembeli yakni Saksi MUHAMMAD IRWAN alias IRWAN bin SUGIMMAN dan Saksi SYAH BANDAR alias JOE bin SALIMIN yang akan membeli arisan tersebut. Mengetahui bahwa Saksi MAIKE alias MAIKE anak EFENDI cepat dalam menjualkan arisan online milik Terdakwa NIA YUNANI alias NIA binti BAHARI, lalu Terdakwa NIA YUNANI alias NIA binti BAHARI mengajak Saksi MAIKE alias MAIKE anak EFENDI (penuntutan secara terpisah) untuk bersama-sama mengelola arisan online tersebut dengan kesepakatan apabila Saksi MAIKE alias MAIKE anak EFENDI bisa mendapatkan pembeli maka Saksi MAIKE alias MAIKE anak EFENDI akan berikan uang fee sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) tergantung dari banyaknya pembeli dan besar kecilnya nominal arisan yang dapat dijual.
- Bahwa mekanisme yang dilakukan oleh Terdakwa NIA YUNANI alias NIA binti BAHARI bersama-sama dengan Saksi MAIKE alias MAIKE anak EFENDI dalam melakukan penjualan arisan online yakni Saksi MAIKE alias

Halaman 4 dari 56 Putusan Nomor 4/Pid.B/2023/PN Sag



MAIKE anak EFENDI akan membuat postingan di status whatsapp miliknya terkait penjualan arisan yang dimana nominal arisan dan waktu jatuh tempo arisan sudah ditentukan sebelumnya oleh Terdakwa NIA YUNANI alias NIA binti BAHARI. Selanjutnya apabila ada pembeli yang akan membeli arisan maka Saksi MAIKE alias MAIKE anak EFENDI akan mengirimkan nomor rekening Bank Mandiri 1460016570223 milik Terdakwa NIA YUNANI alias NIA binti BAHARI dengan maksud agar pembeli langsung mentransfer uangnya ke rekening milik Terdakwa NIA YUNANI. Namun apabila ada pembeli yang tidak mau mentransfer uang pembelian arisan tersebut ke rekening Bank Mandiri 1460016570223 milik Terdakwa NIA YUNANI alias NIA binti BAHARI maka Saksi MAIKE alias MAIKE anak EFENDI akan mengirimkan nomor rekening Bank BRI 347401052799538 milik Saksi MAIKE alias MAIKE anak EFENDI. Setelah itu, Saksi MAIKE alias MAIKE anak EFENDI akan memerintahkan agar pembeli mengirimkan bukti transfer pembelian arisan online tersebut kepada Saksi MAIKE alias MAIKE anak EFENDI lalu bukti transfer pembelian arisan online akan diteruskan kepada Terdakwa NIA YUNANI alias NIA binti BAHARI. Setelah pembeli mentrasferkan uang pembelian arisan online maka penerima transfer dalam hal ini Saksi MAIKE alias MAIKE anak EFENDI atau Terdakwa NIA YUNANI alias NIA binti BAHARI akan langsung mentransfer uang pembayaran arisan yang telah jatuh tempo kepada pembeli arisan yang sebelumnya beserta bukti transfer dan begitu seterusnya. Bahwa Terdakwa NIA YUNANI alias NIA binti BAHARI dan Saksi MAIKE alias MAIKE anak EFENDI membayarkan uang pembayaran arisan yang telah jatuh tempo kepada pembeli arisan yang sebelumnya dengan cara menggunakan uang yang telah ditrasferkan oleh pembeli setelahnya untuk pembayaran arisan online yang dibelinya.

- Bahwa bukti transfer pembayaran arisan yang telah jatuh tempo kemudian diposting kembali oleh Saksi MAIKE alias MAIKE anak EFENDI di status whatsapp miliknya dengan tujuan untuk menarik dan meyakinkan calon pembeli lainnya bahwa arisan online yang dikelola oleh Terdakwa NIA YUNANI alias NIA binti BAHARI bersama-sama dengan Saksi MAIKE alias MAIKE anak EFENDI adalah nyata dan bukan fiktif.
- Bahwa dalam melakukan penjualan arisan online, Terdakwa NIA YUNANI alias NIA binti BAHARI bersama-sama Saksi MAIKE alias MAIKE anak EFENDI sekitar bulan Agustus sampai dengan bulan Oktober 2022 telah memiliki pembeli sekitar 43 (empat puluh tiga) orang tetapi dari 43 (empat puluh tiga) orang tersebut hanya terdapat 10 (sepuluh) orang pembeli yang



telah dilakukan pembayaran dan pelunasan uang arisannya dan sisanya belum dilakukan pembayaran dan pelunasan uang arisannya oleh Terdakwa NIA YUNANI alias NIA binti BAHARI. Adapun 3 (tiga) orang pembeli dari 43 (empat puluh tiga) orang pembeli yang belum dilakukan pembayaran dan pelunasan uang arisannya dengan nominal pembelian arisan dan rangkaian perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa NIA YUNANI alias NIA binti BAHARI bersama-sama dengan Saksi MAIKE alias MAIKE anak EFENDI, antara lain:

1) Pada tanggal 27 Agustus 2022 setelah Saksi MAIKE alias MAIKE anak EFENDI membuat postingan di status whatsapp miliknya yang menawarkan, "Ada yang mau membeli arisan ndak ya, arisan Rp.2.000.000,00 kena tanggal 15 September 2022 nanti dijual Rp.1.200.000,00 saja," kemudian Saksi MUHAMMAD IRWAN alias IRWAN bin SUGIMAN menghubungi Saksi MAIKE alias MAIKE anak EFENDI dan menanyakan sistem arisan, keamanan serta kepastian arisan tersebut. Saksi MAIKE alias MAIKE anak EFENDI menjelaskan bahwa arisan tersebut aman dan pasti. Pernyataan Saksi MAIKE alias MAIKE anak EFENDI tersebut meyakinkan Saksi MUHAMMAD IRWAN alias IRWAN bin SUGIMAN sehingga Saksi MUHAMMAD IRWAN alias IRWAN bin SUGIMAN membeli arisan tersebut dan mentransferkan uang sebesar Rp.1.200.000,00. Kemudian pada saat tanggal 16 September 2022, uang yang dijanjikan dibayarkan oleh Terdakwa NIA YUNANI alias NIA binti BAHARI sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah). Atas pembayaran yang telah dilakukan oleh Terdakwa NIA YUNANI alias NIA binti BAHARI tersebut kembali meyakinkan Saksi MUHAMMAD IRWAN alias IRWAN bin SUGIMAN sehingga Saksi MUHAMMAD IRWAN alias IRWAN bin SUGIMAN kembali membeli arisan online kepada Saksi MAIKE alias MAIKE anak EFENDI sebanyak 6 (enam) arisan tetapi dari 6 (enam) arisan tersebut hanya 5 (lima) arisan yang dibayarkan dan 1 (satu) arisan yang tidak dibayarkan. Bahwa 1 (satu) arisan yang tidak dibayarkan tersebut, Saksi MUHAMMAD IRWAN alias IRWAN bin SUGIMAN membeli dengan cara mentransfer uang arisan ke nomor rekening Bank BRI 734701035461539 milik SARDIWAN DINATA (kakak ipar Saksi MAIKE alias MAIKE anak EFENDI) pada tanggal 12 Oktober 2022 dengan harga Rp.3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan akan dibayarkan sebesar Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah) pada tanggal 26 Oktober



2022 dan 29 Oktober 2022 namun Terdakwa NIA YUNANI alias NIA binti BAHARI belum membayarkannya hingga saat ini.

- 2) Pada tanggal 27 Agustus 2022 setelah Saksi MAIKE alias MAIKE anak EFENDI membuat postingan di status whatsapp miliknya yang menawarkan, *"Ada yang mau membeli arisan ndak ya, arisan Rp.2.000.000,00 kena tanggal 15 September 2022 nanti dijual Rp.1.200.000,00 saja"* kemudian Saksi SYAH BANDAR alias JOE bin SALIMIN menghubungi Saksi MAIKE alias MAIKE anak EFENDI dan menanyakan jenis arisan yang ditawarkan kemudian Saksi MAIKE alias MAIKE anak EFENDI menjelaskan bahwa arisan tersebut punya orang Sekadau dan dia lagi butuh uang dan mengatakan bahwa arisan itu adalah amanah. Pernyataan Saksi MAIKE alias MAIKE anak EFENDI tersebut meyakinkan Saksi SYAH BANDAR alias JOE bin SALIMIN sehingga Saksi SYAH BANDAR alias JOE bin SALIMIN membeli arisan tersebut dan mentransferkan uang sebesar Rp.1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) lalu pada saat tanggal 17 September 2022 uang yang dijanjikan dibayarkan oleh Terdakwa NIA YUNANI alias NIA binti BAHARI sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah). Atas pembayaran yang telah dilakukan oleh Terdakwa NIA YUNANI alias NIA binti BAHARI tersebut kembali meyakinkan Saksi SYAH BANDAR alias JOE bin SALIMIN sehingga Saksi SYAH BANDAR alias JOE bin SALIMIN membeli arisan online kepada Saksi MAIKE alias MAIKE anak EFENDI sebanyak 2 (dua) slot arisan yakni pada tanggal 10 Oktober 2022 sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan dijanjikan akan dibayarkan pada tanggal 30 Oktober 2022 sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan pada tanggal 12 Oktober 2022 sebesar Rp.1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan dijanjikan akan dibayarkan pada tanggal 31 Oktober 2022 sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah). Terhadap pembelian 2 (dua) slot arisan tersebut Saksi SYAH BANDAR alias JOE bin SALIMIN membayarkannya dengan cara mentransfer uang arisan ke nomor rekening BRI 734701035461539 milik SARDIWAN DINATA (kakak ipar Saksi MAIKE alias MAIKE anak EFENDI). Namun terhadap 2 (dua) slot arisan tersebut hingga pada saat jatuh tempo pembayaran, Terdakwa NIA YUNANI alias NIA binti BAHARI belum membayarkannya hingga saat ini.
- 3) Bahwa setelah Saksi MAIKE alias MAIKE anak EFENDI membuat postingan di status whatsapp miliknya yang menawarkan, *"ada mau beli arisan guys? Tgl 26 dapat 2 juta jual 1,5 juta, Tgl 27 dapat, 2,5 juta jual 1,8"*



*juta, Tgl 28 dapat 3 juta jual 2 juta, Tgl 30 dapat 3,5 juta jual 2,3 juta Minat chat guys*" pada tanggal 23 Oktober 2022 Saksi MARIA PIA alias PIA anak A.TOKENG yang sebelumnya telah tertarik dengan arisan online yang ditawarkan oleh Saksi MAIKE alias MAIKE anak EFENDI ketika membantu Saksi ANTONIUS alias ANTON anak A.TOKENG untuk mentrasferkan uang pembelian arisan online Saksi ANTONIUS alias ANTON anak A.TOKENG sebesar Rp.2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa NIA YUNANI alias NIA binti BAHARI dan melihat bahwa keuntungan yang diperoleh Saksi ANTONIUS alias ANTON anak A.TOKENG cukup besar dengan waktu yang relatif singkat, membuat Saksi MARIA PIA alias PIA anak A.TOKENG menghubungi Saksi MAIKE alias MAIKE anak EFENDI untuk menanyakan tentang arisan yang dijalankan tersebut dan Saksi MAIKE alias MAIKE anak EFENDI mengatakan bahwa arisan tersebut merupakan arisan uang dan dijual karena orang tersebut butuh uang cepat. Pernyataan Saksi MAIKE alias MAIKE anak EFENDI tersebut meyakinkan Saksi MARIA PIA alias PIA anak A.TOKENG sehingga pada tanggal 24 Oktober 2022, Saksi MARIA PIA alias PIA anak A. TOKENG membeli arisan yang ditawarkan Saksi MAIKE alias MAIKE anak EFENDI sebesar Rp.19.500.000,00 (sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

- a. Pertama pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2022 Saksi MARIA PIA alias PIA anak A. TOKENG mentransfer kerekening tujuan 1460016570223 a.n Terdakwa NIA YUNANI sebesar Rp.8.100.000,00 (delapan juta seratus ribu rupiah) untuk arisan :
  - Yang akan didapatkan pada tanggal 28 Oktober 2022 sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dijual dengan harga Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah).
  - Yang akan didapatkan pada tanggal 29 Oktober 2022 sebesar Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dibeli Rp.1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah).
  - Yang akan didapatkan pada tanggal 30 Oktober 2022 sebesar Rp.3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dibeli Rp.2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah).
  - Yang akan didapatkan pada tanggal 7 November 2022 sebesar Rp.3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dibeli Rp.2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah).



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Kedua pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2022, Saksi MARIA PIA alias PIA anak A. TOKENG mentransfer ke rekening tujuan 1460016570223 a.n NIA YUNANI sebesar Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah), untuk arisan :

- Yang akan didapatkan pada tanggal 4 November 2022 sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dibeli Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah).
- Yang akan didapatkan pada tanggal 5 November 2022 sebesar Rp.3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dibeli Rp.2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah).
- Yang akan didapatkan pada tanggal 7 November 2022 sebesar Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dibeli Rp.1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah).

c. Ketiga pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2022, Saksi MARIA PIA alias PIA anak A. TOKENG mentransfer ke rekening tujuan 347401052799538 a.n MAIKE sebesar Rp.5.400.000,00 (lima juta empat ratus ribu rupiah), untuk arisan :

- Yang akan didapatkan pada tanggal 3 November 2022 sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) dibeli Rp.1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah).
- Yang akan didapatkan pada tanggal 4 November 2022 sebesar Rp.3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dibeli Rp.2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah).
- Yang akan didapatkan pada tanggal 6 November 2022 sebesar Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dibeli Rp.1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah).

Bahwa pada tanggal 28 Oktober 2022 salah satu arisan yang dibeli Saksi MARIA PIA alias PIA anak A. TOKENG sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) telah jatuh tempo dan seharusnya sesuai perjanjian Saksi korban MARIA PIA alias PIA anak A. TOKENG akan menerima pembayaran uang arisan oleh Terdakwa sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) tetapi Terdakwa NIA YUNANI alias NIA binti BAHARI hanya mentransferkan uang arisan sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah). Bahwa hingga tanggal jatuh tempo selanjutnya atas arisan yang dibeli MARIA PIA alias PIA anak A. TOKENG belum dibayarkan dan dilakukan pelunasan oleh Terdakwa NIA YUNANI alias NIA binti BAHARI hingga saat ini.

Halaman 9 dari 56 Putusan Nomor 4/Pid.B/2023/PN Sag



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari penjualan arisan online yang dilakukan oleh Terdakwa NIA YUNANI alias NIA binti BAHARI bersama-sama dengan Saksi MAIKE alias MAIKE anak EFENDI (penuntutan secara terpisah), Terdakwa NIA YUNANI alias NIA binti BAHARI telah memperoleh keuntungan sekitar Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah). Keuntungan yang telah diperoleh digunakan untuk membayar hutang Terdakwa NIA YUNANI alias NIA binti BAHARI, membayarkan uang fee kepada Saksi MAIKE dan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari.

Perbuatan Terdakwa NIA YUNANI alias NIA binti BAHARI sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan dalam Pasal 378 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa NIA YUNANI alias NIA binti BAHARI bersama-sama Saksi MAIKE anak EFENDI (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah), pada tanggal 10 Oktober 2022, pada tanggal 12 Oktober 2022, dan pada tanggal 24 Oktober 2022, atau pada sekitar bulan Agustus sampai dengan bulan Oktober 2022 atau setidaknya tidaknya-pada waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di Jalan Abdurahman RT. 000 RW. 000 Desa Sungai Ringin, Kecamatan Sekadau Hilir, Kabupaten Sekadau, di Dusun Gonis Rabu Desa Gonis Tekam, Kecamatan Sekadau Hilir, Kabupaten Sekadau, di Mess Pabrik PT. PHS Dusun Gonis, Kecamatan Sekadau Hilir, Kabupaten Sekadau, dan dan di Jalan Kuning Dusun Merah RT.003/RW.001 Desa Peniti, Kecamatan Sekadau Hilir, Kabupaten Sekadau atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sanggau atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat di mana Pengadilan Negeri Sanggau berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *"Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, yaitu dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :*

- Berawal pada tanggal 27 Agustus 2022, Terdakwa NIA YUNANI alias NIA binti BAHARI berniat untuk membuat arisan *online* yang dimana uang hasil pembayaran arisan oleh pembeli akan digunakan Terdakwa NIA YUNANI alias NIA binti BAHARI untuk melunasi hutang-hutangnya. Selanjutnya

Halaman 10 dari 56 Putusan Nomor 4/Pid.B/2023/PN Sag



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa NIA YUNANI alias NIA binti BAHARI mengirimkan pesan singkat via whatsapp kepada Saksi MAIKE alias MAIKE anak EFENDI (penuntutan secara terpisah/*spitsing*) dengan mengatakan, "Kak jualkan arisan ku kak tp dapat tgl 15 (15 September 2022) nanti dapat 2 juta aku jual 1,2 jak 200 kasi kk (kakak) kalau laku" kemudian Saksi MAIKE alias MAIKE anak EFENDI menjawab "Oke kak". Saksi MAIKE alias MAIKE anak EFENDI membuat postingan di status whatsapp miliknya terkait penjualan arisan tersebut. Tidak lama kemudian Saksi MAIKE alias MAIKE anak EFENDI menghubungi Terdakwa NIA YUNANI alias NIA binti BAHARI dan menyampaikan bahwa ada 2 (dua) orang pembeli yakni Saksi MUHAMMAD IRWAN alias IRWAN bin SUGIMMAN dan Saksi SYAH BANDAR alias JOE bin SALIMIN yang akan membeli arisan tersebut. Mengetahui bahwa Saksi MAIKE alias MAIKE anak EFENDI cepat dalam menjualkan arisan online milik Terdakwa NIA YUNANI alias NIA binti BAHARI, lalu Terdakwa NIA YUNANI alias NIA binti BAHARI mengajak Saksi MAIKE alias MAIKE anak EFENDI (penuntutan secara terpisah) untuk bersama-sama mengelola arisan online tersebut dengan kesepakatan apabila Saksi MAIKE alias MAIKE anak EFENDI bisa mendapatkan pembeli maka Saksi MAIKE alias MAIKE anak EFENDI akan berikan uang fee sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) tergantung dari banyaknya pembeli dan besar kecilnya nominal arisan yang dapat dijual.

- Bahwa mekanisme yang dilakukan oleh Terdakwa NIA YUNANI alias NIA binti BAHARI bersama-sama dengan Saksi MAIKE alias MAIKE anak EFENDI dalam melakukan penjualan arisan online yakni Saksi MAIKE alias MAIKE anak EFENDI akan membuat postingan di status whatsapp miliknya terkait penjualan arisan yang dimana nominal arisan dan waktu jatuh tempo arisan sudah ditentukan sebelumnya oleh Terdakwa NIA YUNANI alias NIA binti BAHARI. Selanjutnya apabila ada pembeli yang akan membeli arisan maka Saksi MAIKE alias MAIKE anak EFENDI akan mengirimkan nomor rekening Bank Mandiri 1460016570223 milik Terdakwa NIA YUNANI alias NIA binti BAHARI dengan maksud agar pembeli langsung mentransfer uangnya ke rekening milik Terdakwa NIA YUNANI. Namun apabila ada pembeli yang tidak mau mentransfer uang pembelian arisan tersebut ke rekening Bank Mandiri 1460016570223 milik Terdakwa NIA YUNANI alias NIA binti BAHARI maka Saksi MAIKE alias MAIKE anak EFENDI akan mengirimkan nomor rekening Bank BRI 347401052799538 milik Saksi MAIKE alias MAIKE anak EFENDI. Setelah itu, Saksi MAIKE alias MAIKE anak

Halaman 11 dari 56 Putusan Nomor 4/Pid.B/2023/PN Sag



EFENDI akan memerintahkan agar pembeli mengirimkan bukti transfer pembelian arisan online tersebut kepada Saksi MAIKE alias MAIKE anak EFENDI lalu bukti transfer pembelian arisan online akan diteruskan kepada Terdakwa NIA YUNANI alias NIA binti BAHARI. Setelah pembeli mentrasferkan uang pembelian arisan online maka penerima transfer dalam hal ini Saksi MAIKE alias MAIKE anak EFENDI atau Terdakwa NIA YUNANI alias NIA binti BAHARI akan langsung mentransfer uang pembayaran arisan yang telah jatuh tempo kepada pembeli arisan yang sebelumnya beserta bukti transfer dan begitu seterusnya. Bahwa Terdakwa NIA YUNANI alias NIA binti BAHARI dan Saksi MAIKE alias MAIKE anak EFENDI membayarkan uang pembayaran arisan yang telah jatuh tempo kepada pembeli arisan yang sebelumnya dengan cara menggunakan uang yang telah ditrasferkan oleh pembeli setelahnya untuk pembayaran arisan online yang dibelinya.

- Bahwa bukti transfer pembayaran arisan yang telah jatuh tempo kemudian diposting kembali oleh Saksi MAIKE alias MAIKE anak EFENDI di status whatsapp miliknya dengan tujuan untuk menarik dan meyakinkan calon pembeli lainnya bahwa arisan online yang dikelola oleh Terdakwa NIA YUNANI alias NIA binti BAHARI bersama-sama dengan Saksi MAIKE alias MAIKE anak EFENDI adalah nyata dan bukan fiktif.

- Bahwa dalam melakukan penjualan arisan online, Terdakwa NIA YUNANI alias NIA binti BAHARI bersama-sama Saksi MAIKE alias MAIKE anak EFENDI sekitar bulan Agustus sampai dengan bulan Oktober 2022 telah memiliki pembeli sekitar 43 (empat puluh tiga) orang tetapi dari 43 (empat puluh tiga) orang tersebut hanya terdapat 10 (sepuluh) orang pembeli yang telah dilakukan pembayaran dan pelunasan uang arisannya dan sisanya belum dilakukan pembayaran dan pelunasan uang arisannya oleh Terdakwa NIA YUNANI alias NIA binti BAHARI. Adapun 3 (tiga) orang pembeli dari 43 (empat puluh tiga) orang pembeli yang belum dilakukan pembayaran dan pelunasan uang arisannya dengan nominal pembelian arisan dan rangkaian perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa NIA YUNANI alias NIA binti BAHARI bersama-sama dengan Saksi MAIKE alias MAIKE anak EFENDI, antara lain:

1) Pada tanggal 27 Agustus 2022 setelah Saksi MAIKE alias MAIKE anak EFENDI membuat postingan di status whatsapp miliknya yang menawarkan, "Ada yang mau membeli arisan ndak ya, arisan Rp.2.000.000,00 kena tanggal 15 September 2022 nanti dijual Rp.1.200.000,00 saja," kemudian Saksi MUHAMMAD IRWAN alias IRWAN



bin SUGIMAN menghubungi Saksi MAIKE alias MAIKE anak EFENDI dan menanyakan sistem arisan, keamanan serta kepastian arisan tersebut. Saksi MAIKE alias MAIKE anak EFENDI menjelaskan bahwa arisan tersebut aman dan pasti. Pernyataan Saksi MAIKE alias MAIKE anak EFENDI tersebut meyakinkan Saksi MUHAMMAD IRWAN alias IRWAN bin SUGIMAN sehingga Saksi MUHAMMAD IRWAN alias IRWAN bin SUGIMAN membeli arisan tersebut dan mentransferkan uang sebesar Rp.1.200.000,00. Kemudian pada saat tanggal 16 September 2022, uang yang dijanjikan dibayarkan oleh Terdakwa NIA YUNANI alias NIA binti BAHARI sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah). Atas pembayaran yang telah dilakukan oleh Terdakwa NIA YUNANI alias NIA binti BAHARI tersebut kembali meyakinkan Saksi MUHAMMAD IRWAN alias IRWAN bin SUGIMAN sehingga Saksi MUHAMMAD IRWAN alias IRWAN bin SUGIMAN kembali membeli arisan online kepada Saksi MAIKE alias MAIKE anak EFENDI sebanyak 6 (enam) arisan tetapi dari 6 (enam) arisan tersebut hanya 5 (lima) arisan yang dibayarkan dan 1 (satu) arisan yang tidak dibayarkan. Bahwa 1 (satu) arisan yang tidak dibayarkan tersebut, Saksi MUHAMMAD IRWAN alias IRWAN bin SUGIMAN membeli dengan cara mentransfer uang arisan ke nomor rekening Bank BRI 734701035461539 milik SARDIWAN DINATA (kakak ipar Saksi MAIKE alias MAIKE anak EFENDI) pada tanggal 12 Oktober 2022 dengan harga Rp.3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan akan dibayarkan sebesar Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah) pada tanggal 26 Oktober 2022 dan 29 Oktober 2022 namun Terdakwa NIA YUNANI alias NIA binti BAHARI belum membayarkannya hingga saat ini.

- 2) Pada tanggal 27 Agustus 2022 setelah Saksi MAIKE alias MAIKE anak EFENDI membuat postingan di status whatsapp miliknya yang menawarkan, *"Ada yang mau membeli arisan ndak ya, arisan Rp.2.000.000,00 kena tanggal 15 September 2022 nanti dijual Rp.1.200.000,00 saja"* kemudian Saksi SYAH BANDAR alias JOE bin SALIMIN menghubungi Saksi MAIKE alias MAIKE anak EFENDI dan menanyakan jenis arisan yang ditawarkan kemudian Saksi MAIKE alias MAIKE anak EFENDI menjelaskan bahwa arisan tersebut punya orang Sekadau dan dia lagi butuh uang dan mengatakan bahwa arisan itu adalah amanah. Pernyataan Saksi MAIKE alias MAIKE anak EFENDI tersebut meyakinkan Saksi SYAH BANDAR alias JOE bin SALIMIN sehingga Saksi SYAH BANDAR alias JOE bin SALIMIN membeli arisan tersebut dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mentransferkan uang sebesar Rp.1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) lalu pada saat tanggal 17 September 2022 uang yang dijanjikan dibayarkan oleh Terdakwa NIA YUNANI alias NIA binti BAHARI sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah). Atas pembayaran yang telah dilakukan oleh Terdakwa NIA YUNANI alias NIA binti BAHARI tersebut kembali meyakinkan Saksi SYAH BANDAR alias JOE bin SALIMIN sehingga Saksi SYAH BANDAR alias JOE bin SALIMIN membeli arisan online kepada Saksi MAIKE alias MAIKE anak EFENDI sebanyak 2 (dua) slot arisan yakni pada tanggal 10 Oktober 2022 sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan dijanjikan akan dibayarkan pada tanggal 30 Oktober 2022 sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan pada tanggal 12 Oktober 2022 sebesar Rp.1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan dijanjikan akan dibayarkan pada tanggal 31 Oktober 2022 sebesar Rp.2.000.000,00 (tiga juta rupiah). Terhadap pembelian 2 (dua) slot arisan tersebut Saksi SYAH BANDAR alias JOE bin SALIMIN membayarkannya dengan cara mentransfer uang arisan ke nomor rekening BRI 734701035461539 milik SARDIWAN DINATA (kakak ipar Saksi MAIKE alias MAIKE anak EFENDI). Namun terhadap 2 (dua) slot arisan tersebut hingga pada saat jatuh tempo pembayaran, Terdakwa NIA YUNANI alias NIA binti BAHARI belum membayarkannya hingga saat ini.

- 3) Bahwa setelah Saksi MAIKE alias MAIKE anak EFENDI membuat postingan di status whatsapp miliknya yang menawarkan, "*ada mau beli arisan guys? Tgl 26 dapat 2 juta jual 1,5 juta, Tgl 27 dapat, 2,5 juta jual 1,8 juta, Tgl 28 dapat 3 juta jual 2 juta, Tgl 30 dapat 3,5 juta jual 2,3 juta Minat chat guys*" pada tanggal 23 Oktober 2022 Saksi MARIA PIA alias PIA anak A.TOKENG yang sebelumnya telah tertarik dengan arisan online yang ditawarkan oleh Saksi MAIKE alias MAIKE anak EFENDI ketika membantu Saksi ANTONIUS alias ANTON anak A.TOKENG untuk mentrasferkan uang pembelian arisan online Saksi ANTONIUS alias ANTON anak A.TOKENG sebesar Rp.2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa NIA YUNANI alias NIA binti BAHARI dan melihat bahwa keuntungan yang diperoleh Saksi ANTONIUS alias ANTON anak A.TOKENG cukup besar dengan waktu yang relatif singkat, membuat Saksi MARIA PIA alias PIA anak A.TOKENG menghubungi Saksi MAIKE alias MAIKE anak EFENDI untuk menanyakan tentang arisan yang dijalankan tersebut dan Saksi MAIKE alias MAIKE anak EFENDI mengatakan bahwa arisan tersebut merupakan arisan uang dan dijual

Halaman 14 dari 56 Putusan Nomor 4/Pid.B/2023/PN Sag



karena orang tersebut butuh uang cepat. Pernyataan Saksi MAIKE alias MAIKE anak EFENDI tersebut meyakinkan Saksi MARIA PIA alias PIA anak A.TOKENG sehingga pada tanggal 24 Oktober 2022, Saksi MARIA PIA alias PIA anak A. TOKENG membeli arisan yang ditawarkan Saksi MAIKE alias MAIKE anak EFENDI sebesar Rp.19.500.000,00 (sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

a. Pertama pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2022 Saksi MARIA PIA alias PIA anak A. TOKENG mentransfer kerekening tujuan 1460016570223 a.n Terdakwa NIA YUNANI sebesar Rp.8.100.000,00 (delapan juta seratus ribu rupiah) untuk arisan :

- Yang akan didapatkan pada tanggal 28 Oktober 2022 sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dijual dengan harga Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah).
- Yang akan didapatkan pada tanggal 29 Oktober 2022 sebesar Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dibeli Rp.1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah).
- Yang akan didapatkan pada tanggal 30 Oktober 2022 sebesar Rp.3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dibeli Rp.2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah).
- Yang akan didapatkan pada tanggal 7 November 2022 sebesar Rp.3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dibeli Rp.2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah).

b. Kedua pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2022, Saksi MARIA PIA alias PIA anak A. TOKENG mentransfer ke rekening tujuan 1460016570223 a.n NIA YUNANI sebesar Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah), untuk arisan :

- Yang akan didapatkan pada tanggal 4 November 2022 sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dibeli Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah).
- Yang akan didapatkan pada tanggal 5 November 2022 sebesar Rp.3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dibeli Rp.2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah).
- Yang akan didapatkan pada tanggal 7 November 2022 sebesar Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dibeli Rp.1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah).

c. Ketiga pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2022, Saksi MARIA PIA alias PIA anak A. TOKENG mentransfer ke rekening tujuan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

347401052799538 a.n MAIKE sebesar Rp.5.400.000,00 (lima juta empat ratus ribu rupiah), untuk arisan :

- Yang akan didapatkan pada tanggal 3 November 2022 sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) dibeli Rp.1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah).
- Yang akan didapatkan pada tanggal 4 November 2022 sebesar Rp.3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dibeli Rp.2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah).
- Yang akan didapatkan pada tanggal 6 November 2022 sebesar Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dibeli Rp.1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah).

Bahwa pada tanggal 28 Oktober 2022 salah satu arisan yang dibeli Saksi MARIA PIA alias PIA anak A. TOKENG sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) telah jatuh tempo dan seharusnya sesuai perjanjian Saksi korban MARIA PIA alias PIA anak A. TOKENG akan menerima pembayaran uang arisan oleh Terdakwa sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) tetapi Terdakwa NIA YUNANI alias NIA binti BAHARI hanya mentransferkan uang arisan sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah). Bahwa hingga tanggal jatuh tempo selanjutnya atas arisan yang dibeli MARIA PIA alias PIA anak A. TOKENG belum dibayarkan dan dilakukan pelunasan oleh Terdakwa NIA YUNANI alias NIA binti BAHARI hingga saat ini.

- Bahwa dari penjualan arisan online yang dilakukan oleh Terdakwa NIA YUNANI alias NIA binti BAHARI bersama-sama dengan Saksi MAIKE alias MAIKE anak EFENDI (penuntutan secara terpisah), Terdakwa NIA YUNANI alias NIA binti BAHARI telah memperoleh keuntungan sekitar Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah). Keuntungan yang telah diperoleh digunakan untuk membayar hutang Terdakwa NIA YUNANI alias NIA binti BAHARI, membayarkan uang fee kepada Saksi MAIKE dan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari.

Perbuatan Terdakwa NIA YUNANI alias NIA binti BAHARI sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan dalam Pasal 372 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dengan isi dakwaan serta tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 16 dari 56 Putusan Nomor 4/Pid.B/2023/PN Sag



1. Saksi Muhammad Irwan Alias Irwan Bin Sugiman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan dugaan tindak pidana penipuan dan/atau penggelapan terkait uang arisan;
  - Bahwa yang melakukan tindak pidana penipuan dan/atau penggelapan terkait uang arisan adalah Saksi MAIKE;
  - Bahwa Saksi mengenal Saksi MAIKE karena Saksi MAIKE sering memesan dan cetak sticker di tempat Saksi bekerja;
  - Bahwa awal mulanya Saksi membeli arisan tersebut karena Saksi melihat adanya postingan jual beli arisan yang dibuat oleh Saksi MAIKE melalui story Whatsapp;
  - Bahwa seingat Saksi bahwa Saksi MAIKE membuat story Whatapss menawarkan "Ada yang mau membeli arisan ndak ya, arisan Rp.2.000.000,- kena tanggal 15 September 2022 nanti dijual Rp.1.200.000,- saja";
  - Bahwa Saksi tidak langsung membeli arisan yang di posting Saksi MAIKE tersebut, Saksi menanyakan sistem dari arisan tersebut mingguan atau bulanan dan Saksi menanyakan apakah arisan tersebut aman dan pasti arisan tersebut;
  - Bahwa Saksi MAIKE menjelaskan kepada Saksi bahwa arisan tersebut sistem bulanan dan Saksi MAIKE meyakinkan Saksi bahwa arisan tersebut aman dan akan dapatkan arisan tersebut;
  - Bahwa Saksi ada meminta nomor rekening untuk mentransfer kepada saudara MAIKE untuk mentransfer uang arisan tersebut sebanyak Rp.1.200.000,-;
  - Bahwa nomor rekening yang diberikan Saksi MAIKE kepada Saksi dengan nomor rekening Mandiri (1460016570223) atas nama NIA YUNANI;
  - Bahwa pada saat mentransfer uang arisan tersebut Saksi menggunakan sms Banking milik teman Saksi yang berada di Dusun Gonis Rabu Desa Gonis Tekam Kec. Sekadau Hilir Kab. Sekadau;
  - Bahwa arisan yang Saksi beli tersebut tidak langsung dibayarkan oleh Saksi MAIKE pada tanggal 15 dibayar pada tanggal 16 September 2022 dengan nominal uang Rp.2.000.000 dikirim dari nomor rekening Mandiri (1460016570223) atas nama NIA YUNANI ke rekening isteri Saksi nomor rekening Bank Bri 028101014501509 An.SITTI ROSNAINI;
  - Bahwa Saksi ada membeli kembali arisan kepada Saksi MAIKE sebanyak 5 (lima) arisan setelah Saksi membeli arisan yang ke-1 (satu);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nominal arisan yang Saksi beli sebanyak 6 (enam) arisan dari pembelian ke-1 hingga pembelian ke-6 kepada Saksi MAIKE adalah sebagai berikut:

1. Pada tanggal 27 Agustus 2022 Saksi membeli arisan yang dijual dengan harga Rp.1.200.000,- dan akan dibayarkan dengan nominal Rp.2.000.000,- pada tanggal 15 September 2022. Uang tersebut di transfer ke rekening Mandiri (1460016570223) an. NIA YUNANI sebesar Rp.2.200.000,-;
2. Pada tanggal 18 September 2022 Saksi membeli arisan yang dijual dengan harga Rp.2.200.000,- dan akan dibayarkan dengan nominal Rp.3.500.000,- pada tanggal 30 September 2022. Uang tersebut di transfer ke rekening Mandiri (1460016570223) an. NIA YUNANI sebesar Rp.2.200.000,-;
3. Pada tanggal 20 September 2022 Saksi membeli arisan yang dijual dengan harga Rp.1.700.000,- dan akan dibayarkan dengan nominal Rp.2.500.000,- pada tanggal 5 Oktober 2022. Uang tersebut di transfer ke rekening Mandiri (1460016570223) an. NIA YUNANI sebesar Rp.1.700.000,-.
4. Pada tanggal 1 Oktober 2022 Saksi membeli arisan yang dijual dengan harga Rp.3.200.000,- dan akan dibayarkan dengan nominal Rp.6.000.000,- pada tanggal 12 Oktober 2022. Uang tersebut di transfer ke rekening Mandiri (1460016570223) an. NIA YUNANI sebesar Rp.3.200.000,-;
5. Pada tanggal 9 Oktober 2022 Saksi membeli arisan yang dijual dengan harga Rp.1.500.000,- dan akan dibayarkan dengan nominal Rp.2.500.000,- pada tanggal 12 Oktober 2022. Uang tersebut di transfer ke rekening Mandiri (1460016570223) an. NIA YUNANI sebesar Rp.1.500.000,- ;
6. Pada tanggal 12 Oktober 2022 Saksi membeli arisan yang dijual dengan harga Rp.3.500.000,- dan akan dibayarkan dengan nominal Rp.6.000.000,- akan tetapi pembayaran akan dilakukan sebanyak 2 (dua) kali pada tanggal 26 Oktober 2022 dan 29 Oktober 2022 masing-masing tanggal akan dibayar sebanyak Rp.1.500.000,-. Uang tersebut di transfer ke rekening BRI (734701035461539) an. SARDIWAN DINATA sebesar Rp.3.500.00,-.

Halaman 18 dari 56 Putusan Nomor 4/Pid.B/2023/PN Sag



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi transaksi untuk mentransfer uang pembelian arisan tersebut di BANK BRI KCP Sekadau menggunakan nomor rekening milik istri Saksi nomor rekening Bank Bri (028101014501509) a.n SITI ROSNAINI;
- Bahwa pada pembelian setelah pembelian yang ke-1 (satu) sampai ke-5 (lima) dilakukan sesuai dengan nominal dan tanggal yang ditentukan, akan tetapi untuk pembelian yang ke-6 tidak dibayarkan;
- Bahwa yang menjadi alasan Saksi MAIKE tidak membayarkan arisan yang dibeli Saksi bahwa arisan tersebut diberhentikan pada tanggal 26 Oktober dan tidak lagi dilanjutkan dan Saksi MAIKE mengatakan bahwa uang yang telah ditransfer untuk membeli arisan akan dikembalikan pada awal bulan November dan pada sampai saat ini tidak dikembalikan sama sekali;
- Bahwa Saksi MAIKE menjelaskan bahwa pemilik dari arisan tersebut adalah orang Sekadau yang punya salon kecantikan di Sekadau, tetapi Saksi MAIKE tidak menyebutkan namanya;
- Bahwa Saksi sama sekali tidak mengenal Terdakwa;
- Bahwa Saksi sama sekali tidak mengenal saudara SARDIWAN WINATA;
- Bahwa dari pembelian ke-1 (satu) sampai ke-5 (lima) Saksi mendapatkan keuntungan sebesar Rp.6.700.000,-;
- Bahwa kerugian yang Saksi alami dalam pembelian ke-6 (enam) sebesar Rp.3.500.000,-;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Syah Bandar Alias Joe Bin Salimin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan Saksi menjadi korban penipuan;
- Bahwa penipuan yang Saksi alami adalah penipuan berkedok arisan palsu atau arisan bodong;
- Bahwa awal mula Saksi bisa terkena penipuan berkedok arisan palsu atau arisan bodong itu karena Saksi melihat status whatsapp Saksi MAIKE yang menawarkan arisan palsu atau arisan bodong tersebut, kemudian Saksi bertanya kepada Saksi MAIKE seperti apa itu, dan Saksi MAIKE mengatakan itu arisan punya orang Sekadau dan dia lagi butuh uang dan Saksi MAIKE juga mengatakan bahwa arisan itu amanah;
- Bahwa hubungan Saksi dengan Saksi MAIKE hanya sebatas teman;

Halaman 19 dari 56 Putusan Nomor 4/Pid.B/2023/PN Sag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Saksi MAIKE itu pada tahun 2018 karena Saksi merupakan teman dari suami Saksi MAIKE dan pertama kali Saksi kenal dan bertemu Saksi MAIKE yaitu di mess pabrik PT. PHS di Dusun Gonis;
- Bahwa Saksi MAIKE tinggal di mess pabrik PT. PHS di Dusun Gonis Kec. Sekadau Hilir Kab. Sekadau;
- Bahwa Saksi tertarik membeli arisan yang dijual Saksi MAIKE tersebut karena keuntungan yang lumayan besar dan Saksi MAIKE juga mengatakan bahwa arisan itu amanah;
- Bahwa Saksi terkena penipuan berkedok arisan palsu atau arisan bodong tersebut pada tanggal 10 Oktober 2022 pada saat Saksi di mess pabrik PT. PHS dan itu sekira pukul 13.04 WIB yang beralamat di Dusun Gonis Kec. Sekadau Hilir Kab. Sekadau yaitu PT. PHS;
- Bahwa arisan yang telah Saksi beli dari Saksi MAIKE, yang pertama Saksi beli dari Saksi MAIKE adalah sebesar Rp.1.200.000,- dan akan mendapatkan Rp.2.000.000,- itu Saksi membelinya seingat Saksi pada tanggal 27 Agustus 2022 dan arisan itu berjalan lancar karena sudah dibayarkan sesuai jadwalnya yakni pada tanggal 17 September 2022, dan untuk pembelian arisan berikutnya yang Saksi beli ada 2 (dua) slot arisan dan yang pertama Saksi beli sebesar Rp.2.000.000,- dan akan mendapatkan Rp.3.000.000,- pada tanggal 10 Oktober 2022 di mess pabrik PT. PHS Dusun Gonis Kec. Sekadau Hilir Kab. Sekadau melalui mobile banking MANDIRI dan dijanjikan dibayar pada tanggal 30 Oktober 2022, dan untuk slot kedua Saksi beli sebesar Rp.1.300.000,- dan akan mendapatkan Rp.2.000.000,- pada tanggal 12 Oktober 2022 di mess pabrik PT. PHS Dusun Gonis Kec. Sekadau Hilir Kab. Sekadau melalui mobile banking MANDIRI dijanjikan dibayar tanggal 31 Oktober 2022, namun tidak dibayarkan oleh Saksi MAIKE sampai saat ini;
- Bahwa untuk pembelian pertama yang sebesar Rp.1.200.000,- dan dapat Rp.2.000.000,- tanggal 27 Agustus 2022 itu Saksi transfer ke rek MANDIRI atas nama NIA YUNANI 1460016570223, dan untuk pembelian kedua Saksi beli ada 2 (dua) slot arisan yaitu yang pertama sebesar Rp.1.200.000,- dan dapat Rp.2.000.000,- itu pada tanggal 10 Oktober 2022 dan slot arisan kedua yang Saksi beli sebesar Rp.2.000.000,- dapat Rp.3.000.000,- itu Saksi transfer ke rek BRI atas nama SARDIWAN DINATA 734701035461539;
- Bahwa Saksi menyadari bahwa arisan yang Saksi beli dari Saksi MAIKE merupakan penipuan berkedok arisan palsu atau arisan bodong ketika Saksi MAIKE mengirimkan pesan ke Saksi melalui whatsapp pada tanggal 26

Halaman 20 dari 56 Putusan Nomor 4/Pid.B/2023/PN Sag



Oktober 2022 dan Saksi MAIKE mengatakan bahwa "arisan ini ada sedikit masalah dan kami tidak bisa meneruskannya";

- Bahwa setelah Saksi MAIKE mengirimkan pesan whatsapp kepada Saksi bahwa arisan tersebut bermasalah Saksi tidak pernah meminta uang Saksi kembali atau menanyakan bagaimana tentang uang Saksi dari pembelian arisan yang Saksi beli dari Saksi MAIKE tersebut, namun Saksi pernah menanyakan hal tersebut kepada suami MAIKE yaitu saudara LIBERTUS DEO dan saudara LIBERTUS DEO mengatakan tidak mengetahui juga tentang arisan palsu atau arisan bodong yang dijalankan oleh Saksi MAIKE tersebut;
  - Bahwa Saksi tidak pernah bertemu Saksi MAIKE setelah Saksi mengetahui bahwa arisan tersebut bermasalah;
  - Bahwa dalam pembelian arisan tersebut Saksi menggunakan rekening Saksi sendiri yaitu rek MANDIRI atas nama SYAH BANDAR 1460016261971;
  - Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa pemilik rekening MANDIRI atas nama NIA YUNANI 1460016570223;
  - Bahwa Saksi tidak kenal dengan saudara SARDIWAN DINATA pemilik rekening BRI atas nama SARDIWAN DINATA 734701035461539;
  - Bahwa Saksi tidak pernah bertanya kepada Saksi MAIKE siapa pemilik rekening atas nama NIA YUNANI tersebut;
  - Bahwa Saksi tidak pernah bertanya kepada Saksi MAIKE siapa pemilik rekening atas nama SARDIWAN DINATA tersebut;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa saja yang menjadi korban dari penipuan arisan palsu atau arisan bodong yang dijalankan Saksi MAIKE tersebut;
  - Bahwa Saksi sudah pernah mendapatkan untung dari pembelian arisan yang Saksi beli dari MAIKE tersebut yaitu pada pembelian pertama yaitu tanggal 27 Agustus 2022, dan arisan itu Saksi beli sebesar Rp.1.200.000,- dan akan mendapatkan sebesar Rp.2.000.000,-, dan pada pembelian arisan tersebut Saksi mendapatkan keuntungan sebesar Rp.800.000,-;
  - Bahwa kerugian yang Saksi alami sebesar Rp.3.300.000,-;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;
3. Saksi Maria Pia Alias Pia Anak A. Tokeng, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan Saksi menjadi korban penipuan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penipuan yang Saksi alami adalah penipuan berkedok arisan;
- Bahwa penipuan berkedok arisan tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 24 Oktober 2022 sekira jam 18.00 WIB melalui media sosial whatsapp yang berada di Jalan Kuning Dusun Merah rt.003/Rw.001 Desa Peniti Kecamatan Sekadau Hilir Kabupaten Sekadau;
- Bahwa pada tanggal 20 Oktober 2022 Sdra. ANTONIUS menumpang transfer menggunakan rekening Saksi ke rekening Terdakwa dengan maksud ingin membeli arisan, setelah Saksi mentransfer sejumlah uang ke rekening Terdakwa kemudian pada tanggal 24 Oktober 2022 sekira jam 18.00 WIB Saksi memposting bukti transfer tersebut ke media social whatsapp, tidak beberapa lama kemudian ada teman Saksi yaitu Saksi SISIL membalas postingan tersebut dengan mengatakan "itu NIA YUNANI mana? Karena saya juga pernah kena tipu arisan di tayan tahun 2020 tapi namanya NIYA JUNANI namun wajahnya sama", mengetahui informasi tersebut kemudian Saksi langsung mencari informasi tentang Terdakwa karena sebelum Saksi memposting bukti transfer tersebut bahwa Saksi juga sudah ikut arisan tersebut kepada Saksi MAIKE dan ternyata memang benar bahwa Saksi telah menjadi korban penipuan berkedok arisan;
- Bahwa ternyata arisan yang ditawarkan Saksi MAIKE kepada Saksi merupakan arisan bodong atau tidak ada dilaksanakan arisan tersebut;
- Bahwa Sdra. ANTONIUS merupakan adik kandung Saksi;
- Bahwa yang Saksi ketahui, saat itu Sdra. ANTONIUS mengatakan kepada Saksi ingin menumpang transfer ke rekening Terdakwa untuk membeli arisan setelah melihat status dari Saksi MAIKE yang berisikan menjual arisan dengan keuntungan hanya beberapa hari saja;
- Bahwa Saksi MAIKE merupakan teman sekolah Sdra. ANTONIUS, dan Saksi tidak ada hubungan apa-apa dengan Saksi MAIKE;
- Bahwa setelah Saksi membantu Sdra. ANTONIUS mentransfer sejumlah uang ke rekening Terdakwa pada tanggal 20 Oktober 2022 untuk membeli arisan, Saksi bertanya kepada Sdra. ANTONIUS bagaimana cara bisa ikut membeli arisan tersebut kemudian Sdra. ANTONIUS mengatakan untuk bertanya langsung ke Saksi MAIKE dan langsung mengirimkan nomor whatsapp Saksi MAIKE kepada Saksi. Setelah nomor Saksi MAIKE dikirim kepada Saksi kemudian Saksi langsung menghubungi Saksi MAIKE pada tanggal 23 Oktober 2022 sekira jam 19.09 WIB dengan menanyakan arisan yang dijual oleh Saksi MAIKE. Setelah bertanya dan memilih beberapa tanggal arisan yang ditawarkan oleh Saksi MAIKE kemudian pada tanggal 24

Halaman 22 dari 56 Putusan Nomor 4/Pid.B/2023/PN Sag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



Oktober 2022 Saksi langsung membeli arisan yang ditawarkan Saksi MAIKE kepada Saksi dengan total 3 (tiga) kali transfer ditanggal dan hari yang sama;

- Bahwa sebelum Saksi membeli arisan tersebut Saksi ada menanyakan tentang arisan yang dijalankan tersebut yang kemudian dijual, kemudian Saksi MAIKE mengatakan bahwa arisan tersebut merupakan arisan uang dan dijual dikarenakan orang tersebut butuh uang cepat;
- Bahwa pemilik dari arisan tersebut adalah Terdakwa yang mana Saksi MAIKE berperan untuk menawarkan arisan tersebut kepada orang lain;
- Bahwa yang membuat Saksi tertarik untuk membeli arisan yang ditawarkan Saksi MAIKE adalah karena saat Sdra. ANTONIUS menumpang transfer ke rekening tujuan 1460016570223 a.n. NIA YUNANI sebesar Rp.2.100.000 (dua juta seratus ribu rupiah) tertanggal 20 Oktober 2022 kemudian pada tanggal 23 Oktober 2022 sekira jam 17.53 WIB Terdakwa mentrasfer uang ke rekening Saksi sebesar Rp.3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) sehingga membuat Saksi tertarik untuk membeli arisan tersebut karena dalam hitungan 4 hari saja Sdra. ANTONIUS bias mendapatkan keuntungan sebesar Rp.1.400.000 (satu juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa sistem pembelian arisan tersebut dilakukan dengan cara Saksi MAIKE membuat status melalui media sosial whatsapp yang mana status tersebut berisikan tanggal arisan yang akan diterima, nominal arisan yang harus dibayar dan nominal arisan yang akan diterima kemudian Saksi disuruh Saksi MAIKE untuk memilih arisan yang mana yang akan dibeli. Setelah arisan tersebut dipilih kemudian Saksi MAIKE menjumlahkan nominal arisan yang Saksi pilih dan nominal yang harus Saksi bayar untuk arisan tersebut;
- Bahwa jumlah uang yang telah Saksi transfer sebesar Rp.19.500.000 (sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah) namun dalam pembelian tersebut tidak hanya uang Saksi saja, ada uang teman Saksi yang menitip untuk ikut membeli arisan tersebut;

Pertama pada hari Senin, tanggal 24 Oktober 2022 sekira jam 11.39 WIB Saksi mentransfer ke rekening tujuan 1460016570223 a.n NIA YUNANI sebesar Rp.8.100.000 (delapan juta serratus ribu rupiah);

Kedua pada hari Senin, tanggal 24 Oktober 2022 sekira jam 12.55 WIB Saksi mentransfer ke rekening tujuan 1460016570223 a.n NIA YUNANI sebesar Rp.6.000.000 (enam juta rupiah);

Ketiga pada hari Senin, tanggal 24 Oktober 2022 sekira jam 17.33 WIB Saksi mentransfer ke rekening tujuan 347401052799538 a.n MAIKE sebesar Rp.5.400.000 (lima juta empat ratus ribu rupiah);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pertama pada hari Senin, tanggal 24 Oktober 2022 sekira jam 11.39 WIB Saksi mentransfer ke rekening tujuan 1460016570223 a.n NIA YUNANI sebesar Rp.8.100.000 (delapan juta seratus ribu rupiah) dengan rincian pembelian sebanyak 3 (tiga) orang yaitu Saksi, JUNI dan EVI. Untuk Saksi sendiri membeli arisan dengan jumlah Rp.2.000.000 (dua juta rupiah) dan akan mendapatkan uang sebesar Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah), Untuk Sdri. JUNI membeli arisan sebanyak 2 (dua) slot dengan jumlah Rp.4.000.000 (empat juta rupiah) dan akan mendapatkan uang sebesar Rp.6.000.000 (enam juta rupiah) kemudian untuk Sdri. EVI membeli arisan dengan jumlah Rp.2.100.000 (dua juta seratus ribu rupiah) dan akan mendapatkan uang sebesar Rp.3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);  
Kedua pada hari Senin, tanggal 24 Oktober 2022 sekira jam 12.55 WIB Saksi mentransfer ke rekening tujuan 1460016570223 a.n NIA YUNANI sebesar Rp.6.000.000 (enam juta rupiah) dengan rincian pembelian sebanyak 3 (tiga) orang yaitu Saksi, ANTI dan YANTI. Untuk Saksi sendiri membeli arisan dengan jumlah Rp.1.700.000 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dan akan mendapatkan uang sebesar Rp.2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah), untuk Sdri Yanti membeli arisan dengan jumlah Rp.2.300.000 (Dua juta tiga ratus ribu rupiah) dan akan mendapatkan uang sebesar Rp.3.500.000 (tiga juta lima lima ratus ribu rupiah) kemudian untuk sdr YANTI membeli arisan dengan jumlah Rp.2.000.000 (dua juta rupiah) akan mendapatkan uang sebesar Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah);  
Ketiga pada hari Senin, tanggal 24 Oktober 2022 sekira jam 17.33 WIB Saksi mentransfer ke rekening tujuan 347401052799538 a.n MAIKE sebesar Rp.5.400.000 (lima juta empat ratus ribu rupiah) dengan rincian pembelian Saksi dan YANTI. Untuk Saksi sendiri membeli arisan dengan jumlah Rp.1.700.000 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dan akan mendapatkan uang sebesar Rp.2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah), untuk Sdri Yanti membeli arisan sebanyak 2 (dua) slot dengan jumlah Rp.3.700.000 (lima juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa untuk arisan yang Saksi beli pada hari Senin, tanggal 24 Oktober 2022 akan dibayarkan secara berbeda-beda dengan masing masing slot yang telah dipilih;  
Untuk Saksi sendiri total pembeli 3 (tiga) slot akan dibayarkan pada tanggal 28 Oktober 2022, tanggal 6 November 2022 dan tanggal 7 November 2022;  
Sdri. JUNI total pembelian 2 (dua) slot akan dibayarkan pada tanggal 29 Oktober 2022 dan tanggal 30 Oktober 2022;

Halaman 24 dari 56 Putusan Nomor 4/Pid.B/2023/PN Sag



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdri. YANTI total pembelian 3 (tiga) slot akan dibayarkan pada tanggal 1 November 2022, 3 November 2022 dan tanggal 5 November 2022;

Sdri. ANTI pembelian 1 (satu) slot akan dibayarkan pada tanggal 4 November 2022;

Sdri. EVI pembelian 1 (satu) slot akan dibayarkan pada tanggal 7 November 2022;

- Bahwa dalam pembelian arisan pada tanggal 24 Oktober 2022 sudah ada yang dibayarkan oleh Terdakwa tetapi pembayaran tidak sesuai perjanjian;
- Bahwa tanggal 28 Oktober 2022 sekira jam 20.20 WIB Terdakwa ada mengirimkan uang arisan sebesar Rp.2.000.000 (dua juta rupiah) yang mana seharusnya sesuai perjanjian pada tanggal 28 oktober 2022 Terdakwa akan menerima uang arisan sebesar Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa ada menanyakan langsung kepada Terdakwa kenapa jumlah uang arisan yang ditransfer tidak sesuai dengan perjanjian yang telah dibuat sebelumnya namun Terdakwa beralasan bahwa anggota lainnya belum ada membayar uang arisan sehingga pembayaran uang arisan kepada Saksi baru bisa dibayar sebesar Rp.2.000.000 (dua juta rupiah);
- Bahwa Saksi ada menanyakan tentang jumlah uang arisan yang dibayarkan tidak sesuai dengan perjanjian awal kepada Saksi MAIKE namun Saksi MAIKE mengatakan kepada Saksi bahwa jika hal tersebut agar Saksi langsung menanyakan langsung kepada Terdakwa karena pemilik arisan adalah Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mendapatkan lagi pembayaran uang arisan dari Terdakwa selain uang sebesar Rp.2.000.000 (dua juta rupiah) tersebut;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa setelah Saksi melaporkan kejadian yang Saksi alami ke Polres Sekadau Saksi ketemu Saksi MAIKE, saat ketemu Saksi MAIKE ada mengakui bahwa mengetahui arisan yang dijalankan oleh Terdakwa dan ditawarkan oleh Saksi MAIKE ke orang-orang merupakan arisan bodong;
- Bahwa total Saksi mentransfer ke rekening Terdakwa dan Saksi MAIKE adalah sebesar Rp.19.500.000 (sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi pernah menanyakan hal tersebut kepada Saksi MAIKE, dan Saksi MAIKE mengatakan "aku selama ini aman jk bh kak, jangan ragu ragu kak nanti kakak lalu mikirkan uang tu terus" dan dari perkataan Saksi MAIKE itu yang membuat Saksi yakin bahwa arisan tersebut bukan merupakan arisan palsu atau arisan bodong;

Halaman 25 dari 56 Putusan Nomor 4/Pid.B/2023/PN Sag



- Bahwa Saksi bisa transfer ke 2 (dua) rekening tersebut karena pada saat Saksi transfer uang sebesar Rp.8.100.000,- dan Rp.6.000.000,- ke rekening MANDIRI atas nama NIA YUNANI 1460016570223 itu disuruh Saksi MAIKE, dan untuk transfer ke rekening BRI atas nama MAIKE 347401052799538 sebesar Rp.5.400.000,- itu karena alasan Saksi MAIKE mengatakan bahwa "Tf ke rek aku ya kak, Aku kumpulkan semua, Udah terkumpul semua baru aku kirim list nya ke ketua nya";
- Bahwa Saksi pernah menanyakan hal tersebut kepada Saksi MAIKE terkait foto yang dikirim oleh Saksi SISIL namun Saksi MAIKE membantah dengan jawaban bahwa tidak mengenali foto tersebut dan Saksi bisa melampirkan screenshot chatting tersebut;
- Bahwa Saksi pernah meminta uang arisan tersebut dikembalikan kepada Saksi melalui Saksi MAIKE dan itu melalui pesan whatsapp, dan Saksi MAIKE mengatakan "gimana mau kembalinya kak ndk mungkin aku suruh di kembalikan, ngapa kakak tiba-tiba gitu kak, kan aku bilang dri awal kalua ragu jangan kak daripada kepikiran ke uang yang udah ditf" dan Saksi bisa melampirkan screenshot chatting tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi Maike Anak Efendi, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan dugaan tindak pidana penipuan dan/atau penggelapan terkait uang arisan;
- Bahwa peristiwa dugaan tindak pidana penipuan dan/atau penggelapan terkait uang arisan tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 24 Oktober 2022 sekira jam 09.00 WIB di sebuah rumah yang berada di Jl. Abdurrahman Desa Sungai Ringin Kecamatan Sekadau Hilir Kabupaten Sekadau;
- Bahwa yang melakukan dugaan tindak pidana penipuan dan/atau penggelapan terkait uang arisan tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa yang menjadi korban atas dugaan tindak pidana penipuan dan/atau penggelapan terkait uang arisan yang diduga dilakukan oleh Terdakwa pada hari Senin, tanggal 24 Oktober 2022 sekira jam 09.00 WIB di sebuah rumah yang berada di Jl. Abdurrahman Desa Sungai Ringin Kecamatan Sekadau Hilir Kabupaten Sekadau adalah Saksi MARIA PIA;
- Bahwa Terdakwa melakukan dugaan tindak pidana penipuan dan/atau penggelapan terkait uang arisan tersebut dengan cara menyuruh Saksi untuk memposting penjualan arisan di status whatsapp Saksi. Setelah itu ada



nomor baru mengirimkan chat ke nomor Saksi yang kemudian Saksi ketahui bahwa nomor tersebut adalah nomor Saksi MARIA PIA. Inti dari chat tersebut adalah Saksi MARIA PIA ingin membeli arisan yang Saksi posting di status whatsapp;

- Bahwa sebelumnya Saksi tidak mengenal Saksi MARIA PIA, Saksi baru mengenal Saksi MARIA PIA pada saat dirinya mengirimkan chat via whatsapp ke nomor Saksi. Saksi MARIA PIA mengaku mendapatkan nomor Saksi dari adiknya yang bernama saudara ANTON;
- Bahwa Saksi MARIA PIA mengirimkan pesan chat via whatsapp ke nomor Saksi pada hari Senin, tanggal 24 Oktober 2022 pagi;
- Bahwa Saksi MARIA PIA mengaku mengetahui hal tersebut dari adiknya yang bernama ANTON karena sebelumnya saudara ANTON ada membeli arisan dengan Saksi namun arisan yang dibeli oleh saudara ANTON benar-benar dibayarkan sesuai waktu dan nominal yang ditentukan;
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 24 Oktober 2022 nominal modal yang dikeluarkan oleh Saksi MARIA PIA untuk membeli arisan tersebut totalnya adalah Rp.19.500.000,- (sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
  1. Saksi MARIA PIA mentransfer ke rekening Mandiri (1460016570223) an. NIA YUNANI sebesar Rp.8.100.000,- untuk arisan :
    - Yang akan didapatkan pada tanggal 28 Oktober 2022 sebesar Rp.3.000.000,- dijual dengan harga Rp.2.000.000,-;
    - Yang akan didapatkan pada tanggal 29 Oktober 2022 sebesar Rp.2.500.000,- dijual dengan harga Rp.1.700.000,-;
    - Yang akan didapatkan pada tanggal 30 Oktober 2022 sebesar Rp.3.500.000,- dijual dengan harga Rp.2.300.000,-;
    - Yang akan didapatkan pada tanggal 7 November 2022 sebesar Rp.3.500.000,- dijual dengan harga Rp.2.100.000,-.
  2. Saksi MARIA PIA mentransfer ke rekening Mandiri (1460016570223) an. NIA YUNANI sebesar Rp.6.000.000,- untuk arisan :
    - Yang akan didapatkan pada tanggal 4 November 2022 sebesar Rp.3.000.000,- dijual dengan harga Rp.2.000.000,-;
    - Yang akan didapatkan pada tanggal 5 November 2022 sebesar Rp.3.500.000,- dijual dengan harga Rp.2.300.000,-;
    - Yang akan didapatkan pada tanggal 7 November 2022 sebesar Rp.2.500.000,- dijual dengan harga Rp.1.700.000,-.



3. Saksi MARIA PIA mentransfer ke rekening Bank BRI (347401052799538)

An. MAIKE sebesar Rp.5.400.000,- untuk arisan :

- Yang akan didapatkan pada tanggal 3 November 2022 sebesar Rp.2.000.000,- dijual dengan harga Rp.1.400.000,-;
- Yang akan didapatkan pada tanggal 4 November 2022 sebesar Rp.3.500.000,- dijual dengan harga Rp.2.300.000,-;
- Yang akan didapatkan pada tanggal 6 November 2022 sebesar Rp.2.500.000,- dijual dengan harga Rp.1.700.000,-.

Perlu Saksi tambahkan Saksi MARIA PIA melakukan transfer tersebut secara berturut-turut di hari dan tanggal yang sama yakni pada hari Senin, tanggal 24 Oktober 2022;

- Bahwa yang Saksi ketahui dari Terdakwa bahwa arisan yang dibeli oleh Saksi MARIA PIA baru dibayarkan sebesar Rp.2.000.000,- oleh Terdakwa dengan cara mentransfernya dari rekening Terdakwa ke rekening Saksi MARIA PIA dan sisanya sebesar Rp.17.500.000,- belum ada dibayarkan. Namun pembayaran tersebut Saksi tidak mengetahui untuk arisan yang mana dan kapan waktu pembayaran yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi MARIA PIA;
- Bahwa yang menjadi alasan Terdakwa tidak membayarkan arisan yang dibeli oleh Saksi MARIA PIA adalah karena uangnya sudah tidak ada sebab arisan tersebut sudah diberhentikan pada tanggal 26 Oktober 2022;
- Bahwa alasan arisan tersebut diberhentikan karena Saksi tidak mampu lagi untuk mencarikan uang yang akan digunakan untuk membayarkan arisan sebelumnya;
- Bahwa karena Saksi yang ditugaskan oleh Terdakwa untuk mencari pembeli arisan yang mana uang yang ditransfer pada hari ini digunakan untuk membayar arisan yang dibeli pada hari sebelumnya. Misalnya pada hari Rabu ada orang yang membeli arisan yang akan dididapkannya pada hari Kamis, kemudian pada hari Kamis Saksi memposting lagi di status whatsapp Saksi untuk mencari pembeli arisan, setelah ada orang yang mentransfer uang pembelian arisan pada hari Kamis maka uang itulah yang digunakan untuk membayar arisan yang dibeli oleh orang-orang pada hari Rabu;
- Bahwa peran Saksi adalah mencari pembeli arisan dengan cara memposting arisan-arisan yang hendak dijual di status whatsapp Saksi kemudian apabila ada yang hendak membeli maka Saksi mengirimkan nomor rekening milik Terdakwa agar si pembeli tersebut langsung mentransfer uangnya ke rekening milik Terdakwa dan apabila ada pembeli yang tidak mau



mentransfer uang pembelian arisan tersebut ke rekening milik Terdakwa, maka Saksi akan mengirimkan nomor rekening Saksi agar si pembeli mentransfer uang tersebut ke rekening Saksi. Kemudian bukti transfer tersebut dikirimkan oleh si pembeli ke Saksi dan Saksi teruskan ke Terdakwa. Perlu Saksi tambahkan, setelah uang tersebut ditransfer maka si penerima transfer (Saksi ataupun Terdakwa) akan langsung mentransfer uang itu ke pembeli arisan sebelumnya. Bukti tranfer tersebut juga langsung dikirimkan ke penerima arisan;

- Bahwa peran dari Terdakwa adalah membuat nominal arisan yang hendak dijualnya kemudian mengirimkannya kepada Saksi untuk dijual dengan cara diposting di status whatsapp Saksi;
- Bahwa yang memerintahkan Saksi untuk mencari pembeli arisan dengan cara mempostingnya di status whatsapp Saksi adalah Terdakwa;
- Bahwa cara Saksi meyakinkan para calon pembeli arisan agar ada yang mau membelinya adalah dengan cara Saksi memposting bukti transfer orang-orang yang sudah pernah mendapatkan arisan tersebut;
- Bahwa pada awal bulan Agustus 2022 Terdakwa ada mengirimkan pesan singkat via whatsapp yang isinya bahwa Terdakwa hendak meminjam uang kepada Saksi sebesar Rp.300.000,-, namun Saksi mengatakan bahwa Saksi sedang tidak memiliki uang. Beberapa hari kemudian sekira tanggal 27 Agustus 2022 Terdakwa ada mengirimkan pesan singkat via whatsapp kepada Saksi yang mengatakan "Kak jualkan arisan ku kak tp dapat tgl 15 (15 September 2022) nanti dapat 2 juta aku jual 1,2 jak 200 kasi kk (kakak) kalau laku" kemudian Saksi bertanya "Oke kak" kemudian Saksi posting di status whatsapp Saksi terkait penjualan arisan tersebut;
- Bahwa di hari yang sama setelah Saksi memposting di status whatsapp Saksi kemudian ada 2 (dua) orang yang hendak membelinya. Hal tersebut Saksi sampaikan kepada Terdakwa kemudian Terdakwa mengatakan suruh ambil dua-duanya saja namun yang satunya dibayarkan tanggal 17 September 2022 dengan nominal yang sama yakni Rp.2.000.000,- dan dengan harga jual yang sama yakni Rp.1.200.000,-;
- Bahwa orang yang membeli arisan tersebut adalah Saksi IRWAN untuk arisan yang akan dibayarkan pada tanggal 15 September 2022 kemudian Saksi JO untuk arisan yang akan dibayarkan pada tanggal 17 September 2022;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap arisan yang pada saat itu dibeli oleh Saksi IRWAN dan Saksi JO ada dibayarkan oleh Terdakwa sesuai dengan nominal dan waktu yang telah ditentukan;
- Bahwa Saksi IRWAN dan Saksi JO setelah pembelian arisan pertama kemudian keduanya selalu membeli arisan secara terus menerus namun pada akhirnya di arisan yang dibeli oleh Saksi IRWAN pada tanggal 12 Oktober 2022 sebanyak 2 (dua) arisan dengan total modal yang dikeluarkan oleh Saksi IRWAN sebesar Rp.3.500.000,- dan akan mendapatkan arisan dengan total Rp.6.000.000,- yang seharusnya dibayarkan pada tanggal 26 Oktober 2022 dan tanggal 29 Oktober 2022 namun tidak dibayarkan oleh Terdakwa begitu pula arisan yang dibeli oleh Saksi SYAH BANDAR Alias JO sebanyak 2 (dua) arisan yang dibeli pada tanggal 10 Oktober 2022 dengan modal Rp.2.000.000,- dan akan mendapatkan uang sebesar Rp.3.000.000,- pada tanggal 30 Oktober 2022 kemudian arisan yang dibeli pada tanggal 12 Oktober 2022 dengan modal Rp.1.300.000,- dan akan mendapatkan Rp.2.000.000,- pada tanggal 31 Oktober 2022 tidak dibayarkan oleh Terdakwa. Perlu Saksi tambahkan baik Saksi IRWAN dan Saksi SYAH BANDAR Alias JO pada saat itu mentransfer uang arisan ke rekening BRI 734701035461539 atas nama SARDIWAN DINATA;
- Bahwa Saudara SARDIWAN DINATA adalah abang ipar Saksi yang menikah dengan kakak kandung Saksi yang saat ini mereka tinggal di Batam Provinsi Kepulauan Riau;
- Bahwa alasan Saksi IRWAN dan Saksi SYAH BANDAR Alias JO mentransfer uang arisannya tersebut ke rekening SARDIWAN DINATA karena Saksi yang memintanya sebab pada saat itu akun DANA Saksi sudah over limit sedangkan rekening BRI milik Saksi Saksi tidak punya aplikasi BRIMO sehingga ribet jika harus bolak-balik ke ATM;
- Bahwa uang arisan tersebut langsung ditransfer dari rekening milik saudara SARDIWAN DINATA ke rekening milik Terdakwa;
- Bahwa yang melakukan transfer uang arisan dari rekening SARDIWAN DINATA ke rekening milik Terdakwa adalah kakak kandung Saksi yang merupakan istri dari saudara SARDIWAN DINATA karena yang memiliki aplikasi BRIMO dengan nomor rekening tersebut adalah kakak kandung Saksi;
- Bahwa Saudara SARDIWAN DINATA dan kakak kandung Saksi tidak mengetahui bahwa arisan ini bermasalah;

Halaman 30 dari 56 Putusan Nomor 4/Pid.B/2023/PN Sag



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saudara SARDIWAN DINATA maupun kakak kandung Saksi tidak pernah mendapatkan fee dari uang arisan yang ditransfer ke rekening milik saudara SARDIWAN DINATA tersebut. Bisa dikatakan hanya numpang transfer saja;
- Bahwa Saksi IRWAN tinggal di Dusun Gonis Rabu dan Saksi SYAH BANDAR di Mess PT. PHS;
- Bahwa seingat Saksi ada 43 (empat puluh tiga) orang termasuk Saksi MARIA PIA, Saksi IRWAN dan Saksi SYAH BANDAR Alias JO didalamnya yang menjadi korban dari arisan yang tidak dibayarkan oleh Terdakwa. Untuk orang-orang yang lain Saksi tidak ingat kapan tanggal pembelian dan transfernya;
- Bahwa terhadap 43 (empat puluh tiga) orang yang menjadi korban karena telah membeli arisan kepada Terdakwa namun tidak dibayarkan antara lain :
  - Sdri. PIPI (Gonis Tekam) membeli (1 arisan Rp.3.000.000,-);
  - Sdra. IGNASIUS (Gonis Tekam) membeli (2 arisan Rp. 700.000,- dan Rp.500.000,-) total Rp.1.200.000,-;
  - Sdri. YENI (Senuruk) membeli 1 arisan Rp. 700.000,-;
  - Sdri. LILIS KRISDIANTI (Sungai Kaseh Nanga Taman) membeli (1 arisan Rp. 2.300.000,-);
  - Sdr. IRWAN (Gonis Rabu) membeli (total Rp. 3.500.000,-);
  - Sdra. GANDA (Nanga Taman) membeli (1 arisan Rp.1.000.000,- );
  - Sdra. BRIAN (Sanggau) membeli (1 Arisan Rp. 700.000,-);
  - Sdri. ERNI (Tapang Semadak) membeli (2 arisan Rp. 700.000,- dan Rp. 800.000,-) total Rp.1.500.000,-;
  - Sdri. PUTRI (Seransa) membeli (7 arisan Rp. 2.000.000,- Rp. 1.000.000,- , Rp. 1.000.000,-, Rp. 700.000,-, Rp. 2.000.000,- Rp. 1.500.000,- dan Rp. 700.000,-) total Rp. 9.200.000,-;
  - Sdri. EKA (Tapang Semadak) membeli (4 arisan Rp. 1.600.000,- Rp. 2.700.000,- Rp. 2.400.000,- dan Rp. 1.500.000,-) total Rp. 8.200.000,-;
  - Sdri. IRMA (Nanga Gonis) membeli (1 arisan Rp.1.000.000,-);
  - Sdra. ADING (tapang semadak) membeli (1 arisan Rp.1.800.000,-);
  - Sdri. AYU (Nanga Menterap) membeli (1 arisan Rp.1.000.000,-);
  - Sdri. AGUSTINA (Pal 8 belakang Raja Tuah) membeli (1 arisan Rp. 500.000,-);
  - Sdri. MARIA FIRNAWATI (Lubuk Tajau Nanga Taman) membeli (1 arisan Rp. 800.000,-);

Halaman 31 dari 56 Putusan Nomor 4/Pid.B/2023/PN Sag



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sdra. DONI (Gonis Rabu) membeli (arisan Rp. 2.300.000,-);
- Sdri. ANJELINA (Tapang Semadak) membeli (1 arisan Rp. 2.900.000,-);
- Sdri. EMI (Nanga Taman) membeli (1 arisan Rp. 1.800.000,-);
- Sdri. EMILIA (Camp Pabrik PT. PHS) membeli (5 arisan Rp. 1.650.000,- Rp. 2.500.000,- Rp. 2.300.000,- Rp. 2.300.000,- dan Rp. 1.900.000,-) total Rp.10.650.000,-;
- Sdra. REZA (Nanga Taman) membeli (4 arisan Rp. 1.900.000,-Rp. 2.200.000,- Rp. 1.500.000,- dan Rp. 1.000.000,-) total Rp. 6.600.000,-;
- Sdra. HERRI (Semuntai kab. Sanggau) membeli (1 arisan Rp. 1.800.000,-);
- Sdri. TETENG / Mak ASRI (Mukok) membeli (1 arisan Rp. 1.000.000,-);
- Sdri. ERVINA (Camp Pabrik PT. PHS) membeli (arisan Rp. 1.600.000,-);
- Sdri. TINDA (Camp Divisi V PT. PHS) membeli (1 arisan Rp.1.500.000,-);
- Sdri. ICE (Gonis Tekam) membeli (1 arisan Rp.1.000.000,-);
- Sdra. THOMAS (belitang) membeli (2 arisan Rp. 2.200.000,- dan Rp. 1.900.000,-) total Rp. 4.100.000,-;
- Sdra. GINANJAR (Seraras) membeli (2 arisan Rp, 1.700.000,- dan Rp. 2.000.000,- total Rp. 3.700.000,-;
- Sdra. LINGKON (Sekadau) membeli (1 arisan Rp. 1.800.000,-);
- Sdra. JAP (Gonis Tekam) membeli (8 Arisan Rp. 750.000,- Rp. 1.500.000,- Rp. 2.300.000,- Rp. 2.300.000,- Rp. 1.000.000,- Rp. 2.500.000,- Rp. 2.500.000,- Rp. 2.200.000,- dan Rp. 1.500.000,-) total Rp.14.050.000,-;
- Sdri. MARIA PIA (Nanga Taman) membeli (10 arisan Rp.2.000.000,- Rp.1.700.000,- Rp.2.300.000,- Rp.2.100.000,- Rp.2.000.000,- Rp.2.300.000,- Rp.1.700.000,- Rp.1.400.000,- Rp.2.300.000,- dan Rp.1.700.000,- ) total Rp.19.500.000,-;
- Sdri LILLIS (Sungai Ringin) saya lupa berapa arisan yang dibelinya namun total keseluruhan sebesar Rp. 35.150.000,-;
- Sdri. PEPI (Sekadau) membeli (5 Arisan Rp. 1.650.000,- Rp. 1.800.000,- Rp. 2.300.000,- Rp. 1.000.000,- dan Rp. 2.200.000,-) total Rp. 8.950.000,-;
- Sdri. IDA RIYANI (nanga taman) membeli (1 arisan Rp. 2.000.000,-);
- Sdri. FITRI ABEBH (Nanga Taman) Saksi tidak mengetahui karena langsung berhubungan dengan Terdakwa secara langsung dengan total uang untuk membeli arisan sebesar Rp.7.700.000,-;

Halaman 32 dari 56 Putusan Nomor 4/Pid.B/2023/PN Sag



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sdri. YUSNI (Meliau Kab. Sanggau) membeli (9 arisan Rp. 1.000.000,- Rp. 1.000.000,- Rp. 1.000.000,- Rp. 3.100.000,- Rp. 750.000,- Rp. 2.700.000,- Rp. 1.700.000,- Rp. 1.900.000,- dan Rp. 300.000,-) total Rp. 13.450.000,-;
- Sdri. ICHA (Meliau Kab. Sanggau) membeli (1 arisan Rp. 1.200.000,-);
- Sdri. GENA (Meliau Kab. Sanggau) membeli (1 arisan Rp.700.000,-);
- Sdri. YEYENTI (Meliau Kab. Sanggau ) membeli (2 arisan Rp. 2.500.000,- dan Rp. 1.000.000,-) total Rp. 3.500.000,-;
- Sdri. VIKA (Batam) membeli (3 arisan Rp. 1.500.000,- Rp 1.000.000,- dan Rp. 1.800.000,-) total Rp. 4.300.000,-;
- Sdri. DINI (Sanggau) membeli (1 arisan Rp. 1.600.000,-);
- Sdri. VIVI (Sanggau) membeli (1 arisan Rp. 2. 200.000,-);
- Sdra. SYAH BANDAR (Mukok Kab. Sanggau) membeli (2 Arisan Rp. 1.300.000,- dan Rp. 2.000.000,- ) total Rp. 3.300.000,-;
- Sdri. SENA (Tapang semadak) membeli (4 Arisan Rp.1.000.000,- Rp. 2.900.000,- Rp. 1.200.000,- dan Rp. 750.000,- total Rp. 5.850.000,-;
- Sdra. ANDRIAN (Sungai Ringin) membeli (1 Arisan Rp. 2.200.000,-);
- Bahwa yang Saksi ketahui dari Terdakwa bahwa sebagian arisan tersebut memang ada pemiliknya sehingga dijual oleh Terdakwa kemudian sebagiannya lagi dibuat-buat oleh Terdakwa artinya tidak ada pemiliknya/bodong;
- Bahwa Saksi masih tetap memposting untuk menjualkan arisan Terdakwa karena Terdakwa meminta bantuan kepada Saksi untuk terus memposting penjualan arisan tersebut sampai dengan uang pinjaman Terdakwa dicairkan sehingga cukup untuk menutup semua arisan yang belum dibayarkan;
- Bahwa uang pinjaman yang dimaksud oleh Terdakwa dicairkan untuk menutup semua arisan yang belum dibayarkan tersebut tidak ada;
- Bahwa dari penjualan arisan yang Saksi lakukan Saksi ada mendapatkan keuntungan dari Terdakwa berupa fee mulai dari Rp.100.000,- sampai dengan Rp.1.000.000,-;
- Bahwa total keuntungan yang Saksi terima selama Saksi menjualkan arisan Terdakwa kurang lebih sebesar Rp.5.000.000,-;
- Bahwa maksud dan tujuan Saksi tetap menjualkan arisan Terdakwa walaupun Saksi sudah mengetahui bahwa arisan tersebut sebagian dibuat-buat (bodong) oleh Terdakwa adalah karena Terdakwa yang meminta tolong kepada Saksi untuk membantunya tetap menjualkan arisan tersebut sembari

Halaman 33 dari 56 Putusan Nomor 4/Pid.B/2023/PN Sag



menunggu pinjamannya dicairkan dan juga Saksi mengharapkan fee diberikan oleh Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat ada yang tidak benar yaitu masalah keuntungan yang didapatkan Saksi yaitu melebihi dari Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) sedangkan keterangan lain semua benar;

5. Saksi Sisilia Sapari, A.Md Als Sisil. yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Sdri. MARIA PIA melalui media sosial facebook yang mana saat itu Sdri. MARIA PIA membuat postingan menjual barang-barang kecantikan berupa skincare, perhiasan dan lain-lain kemudian mencantumkan nomor handphonenya di nomor 0813 4948 0532. Setelah itu saksi menghubungi ke nomor yang dimaksud dan saat itulah saya kenal dan berkomunikasi dengan Sdri. MARIA PIA.
- Bahwa saksi mengenal Sdri. MARIA PIA sejak tahun 2019 dan saat itu saya sering komunikasi dengan Sdri. MARIA PIA, namun saksi belum pernah bertemu langsung dengan Sdri. MARIA PIA dikarenakan saksi tinggal di Desa Binjai Kecamatan Tayan Hulu Kabupaten Sanggau sedangkan Sdri. MARIA PIA tinggal di daerah Kecamatan Sekadau Hilir Kabupaten Sekadau, dan juga saya hanya berkomunikasi dengan Sdri. MARIA PIA melalui whatsapp saja.
- Bahwa saat saksi melihat postingan status milik Sdri. MARIA PIA pada hari Rabu tanggal 26 Oktober 2022 sekira jam 17.00 WIB, setelah saya melihat postingan tersebut langsung saksi balas dengan kalimat "itu NIA YUNANI mana? karena saksi juga pernah kena tipu arisan ditayan tahun 2020 tapi namanya NIA YUNANI, namun wajahnya sama".
- Bahwa seingat saksi saat saya membalas postingan status milik Sdri. MARIA PIA dikarenakan ia membuat status berupa penjualan arisan dengan nominal yang ditentukan kemudian mendapat lebih dari nominal yang dikirimkan, mulai saat itulah saksi langsung mengomentari status yang dibuat oleh Sdri. MARIA PIA berlanjut membahas permasalahannya dan permasalahan yang saya alami.
- Bahwa saksi melihat postingan status whatsapp yang dibuat oleh Sdri. MARIA PIA dari aplikasi whatsapp pada handphone milik saya sendiri secara langsung, dan pada saat itu langsung saksi berikan komentar terhadap status yang dibuatnya dengan kalimat " NIA YUNANI mana? karena saksi juga pernah kena tipu arisan ditayan tahun 2020 tapi namanya NIA YUNANI, namun wajahnya sama.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Maksud saksi menyampaikan kalimat berupa "itu NIA YUNANI mana? karena saksi juga pernah kena tipu arisan ditayan tahun 2020 tapi namanya NIA YUNANI, namun wajahnya sama kepada Sdri. MARIA PIA dikarenakan sebelumnya atau sekitar bulan Agustus tahun 2020 saksi ada juga mengikuti arisan online dengan pemilik Sdri. NIA YUNANI orang Kec. Nanga Pinoh Kab. Melawi yang mana pada saat itu saya bekerja di Kantor Desa Binjai Kec. Tayan Hulu Kab. Sanggau, kemudian saat saksi mengikuti arisan online yang dimaksud saksi membeli slot dengan rincian :
  - Membeli arisan Rp.1.700.000 mengirim ke rekening 116201004568536 an. NIA YUNANI tanggal 14 Agustus 2020 dan akan mendapatkan sebesar Rp.2.500.000 pada tanggal 19 Agustus 2020;
  - Membeli arisan Rp.2.500.000 mengirim ke rekening 116201004568536 an. NIA YUNANI tanggal 14 Agustus 2020 dan akan mendapatkan sebesar Rp.5.000.000 pada tanggal 24 Agustus 2020.sehingga total uang yang saya kirim kepada Sdri. NIA YUNANI sebesar Rp.4.200.000 (empat juta dua ratus ribu rupiah), berjalannya waktu atau sampai dengan tanggal yang seharusnya saksi mendapatkan bayaran sesuai slot yang saya beli tersebut, Sdri. NIA YUNANI tidak kunjung mentransfer sehingga saksi menghubunginya menyampaikan "kok ndak ada transferan masuk ya? dan penyampaian darinya yaitu "2 atau 3 hari lagi kak", mendengar ucapan tersebut saksi mempercayainya namun keesokan harinya saksi mengetahui bahwa saksi telah diblokir olehnya sehingga sampai dengan saat ini tidak kunjung diganti sampai dengan saat sekarang ini.
- Bahwa saksi mengenal Sdri. NIA YUNANI dikarenakan ia membuka salon keliling sehingga saksi pernah melakukan order dengannya dan ia dating ke kantor Desa Binjai Kec.Tayan Hulu Kab.Sanggau mulai saat itu saksi mempunyai nomor dan kenal dengan Sdri NIA YUNANI
- Bahwa saksi sering bertemu dengan Sdri. NIA YUNANI dikarenakan saat dia masih membua salon keliling saksi sering order melakukan perawatan diri dengannya,
- Bahwa saksi bisa mengikuti arisan online yang dibuka oleh Sdri. NIA YUNANI dikarenakan saat itu dia ada membuat status di whatsapp berupa penjualan arisan dan mendapatkan uang lebih dari pembelian arisan, mulai saat itu saya membalas statusnya menanyakan "apakah ini benar" dijawab oleh Sdri. NIA YUNANI "ya benar kak, boleh kakak coba", mendengar hal tersebut saksi mencoba untuk mengikuti arisan yang dibuat oleh Sdri. NIA YUNANI, dan

Halaman 35 dari 56 Putusan Nomor 4/Pid.B/2023/PN Sag



terhadap arisannya benar, kemudian saksi mencoba kembali sampailah pada tanggal 14 agustus 2020 saksi sudah tidak menerima arisan yang dibuat oleh Sdri. NIA YUNANI.

- Bahwa saksi masih ada menyimpan beberapa screenshot chatting saya dengan Sdri. NIA YUNANI, yang mana membenarkan bahwa saksi ada mentransfer uang dengan jumlah nominal Rp.4.200.000 (empat juta dua ratus ribu rupiah) pada tanggal 14 Agustus 2020, untuk yang lainnya saksi tidak menyimpan.
- Bahwa seingat saksi mengikuti arisan online dari Sdri. NIA YUNANI sudah 5 (lima) kali, yang mana 3 kali benar namun yang terakhir ke-2 kalinya tidak benar, sampai saksi diblokir.
- Bahwa orang yang berada didalam postingan milik Sdri. MARIA PIA yang menyebutkan sebuah nama yaitu "NIA YUNANI" sama dengan orang yang menipu saksi dalam arisan online pada tahun 2020 bernama " NIA YUNANI " dikarenakan pada saat saksi mengirimkan sebuah foto terdapat wajah orang yang saksi kenal bernama Sdri. NIA YUNANI kepada Sdri. MARIA PIA sama dengan orang yang Sdri. MARIA PIA maksud yaitu Sdri. NIA YUNANI, dikarenakan ia mentransfer uang ke rekening bank an. NIA YUNANI.
- Bahwa saksi masih menyimpan foto dari Sdri. NIA YUNANI yang saksi kirimkan kepada Sdri. MARIA PIA
- Bahwa mulai dari saksi diblokir oleh Sdri. NIA YUNANI sampai dengan saat sekarang ini terhadap uang yang saksi transfer ke Sdri. NIA YUNANI belum juga dikembalikan.
- Bahwa kerugian yang saksi alami dalam mengikuti arisan online milik Sdri. NIA YUNANI adalah sebesar Rp.4.200.000 (empat juta dua ratus ribu rupiah). Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan Terdakwa telah melakukan penipuan;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa diamankan diamankan polisi pada hari Minggu, tanggal 6 November 2022 sekira jam 14.00 WIB di toko KING MATERIAL yang berada di Jalan Raya Sekadau Sintang;
- Bahwa Terdakwa melakukan penipuan berupa arisan bodong;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penipuan berupa arisan bodong tersebut sudah Terdakwa jalankan dari bulan September dan sudah berhenti di bulan Oktober;
- Bahwa pertama-tama Terdakwa mengajak Saksi MAIKE untuk bergabung membuat arisan tersebut, kemudian Saksi MAIKE membuat status di whatsapp berupa "dijual arisan dapat Rp.3.000.000,- tgl 10 dan dijual Rp.2.000.000,- saja ada yang minat guys", setelah Saksi MAIKE membuat status tersebut kemudian ada 5 orang yang berminat gabung pada hari itu;
- Bahwa hubungan Terdakwa dengan Saksi MAIKE hanya sebatas teman;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi MAIKE di facebook, dan dia merupakan konsumen Terdakwa dan dia biasa sulam alis di rumah Terdakwa;
- Bahwa perjanjian yang pernah Terdakwa buat dengan Saksi MAIKE seperti, jika Saksi MAIKE bisa menjual menjual arisan kepada 5 orang, dan kemudian Terdakwa memberi Saksi MAIKE uang fee sebesar Rp.1.000.000,- dan biasanya juga Saksi MAIKE mendapat uang fee dari menjual arisan tersebut biasa Rp.200.000,- atau Rp.100.000,- tergantung dari besar kecilnya arisan bodong yang bisa Saksi MAIKE jual;
- Bahwa pada saat pertama kali Terdakwa menjalankan penipuan berupa arisan bodong tersebut Saksi MAIKE belum mengetahui hal tersebut;
- Bahwa Saksi MAIKE mengetahui arisan tersebut merupakan penipuan berupa arisan bodong setelah penipuan berupa arisan bodong tersebut berjalan kurang lebih 2 minggu dan Terdakwa jujur dengan Saksi MAIKE bahwa arisan tersebut merupakan penipuan berupa arisan bodong;
- Bahwa setelah Saksi MAIKE mengetahui arisan tersebut merupakan penipuan berupa arisan bodong Terdakwa dan Saksi MAIKE masih melanjutkan penipuan berupa arisan bodong tersebut;
- Bahwa alasan Saksi MAIKE mau melanjutkan penipuan berupa arisan bodong tersebut karena takut sudah ditagih oleh korban-korban yang kena tipu arisan bodong tersebut;
- Bahwa peran Saksi MAIKE dalam menjalankan penipuan berupa arisan bodong tersebut adalah perantara antara Terdakwa dan para pembeli arisan tersebut;
- Bahwa pertama kali Terdakwa membuka penipuan berupa arisan bodong tersebut, para pembeli arisan langsung transfer uang tersebut ke rekening Terdakwa, namun para pembeli juga pernah langsung transfer uang pembelian arisan tersebut ke rekening Saksi MAIKE;

Halaman 37 dari 56 Putusan Nomor 4/Pid.B/2023/PN Sag



- Bahwa pertama kali niat Terdakwa untuk melakukan penipuan berkedok arisan online tersebut terjadi dikarenakan Terdakwa awalnya sudah meminjam uang dengan beberapa rentenir dengan nominal persen yang cukup tinggi, sehingga Terdakwa ditekan untuk membayar dan jika tidak ada dilakukan pengancaman, dari hal tersebut mulai dari tanggal 27 Agustus 2022 saat berada di rumah Terdakwa yang berada di Jalan H. M. Sood Desa Sungai Ringin Kecamatan Sekadau Hilir Kabupaten Sekadau timbullah niat Terdakwa untuk melakukan penipuan dengan berkedok arisan online, dari niat Terdakwa tersebut kemudian di tanggal yang sama sekira jam 08.00 WIB Terdakwa mencoba menghubungi Saksi MAIKE melalui chat whatsapp ke nomornya (0857 5470 8191) menyampaikan "kk jualkan arisan kak tapi dapat tanggal 15 (september), nanti kk dapat 2 juta aku jual 1,2 juta jak, 200 kasi kk" dijawab Saksi MAIKE "oke kak", setelah itu 30 menit kemudian Saksi MAIKE menghubungi Terdakwa kembali bahwa ada 2 (dua) orang yang ingin membeli arisan sesuai yang Terdakwa sampaikan dan meminta nomor rekening Terdakwa, mengetahui hal tersebut Terdakwa langsung mengirimkan nomor rekening Terdakwa kepada Saksi MAIKE, tidak lama kemudian uang sebesar Rp.1.200.000 sudah masuk ke rekening Terdakwa, dari hal tersebut Terdakwa memikirkan kembali bahwa Saksi MAIKE cepat dalam menjualkan arisan dan Terdakwa pergunakan untuk melakukan penipuan berkedok arisan online yang dimaksud. Dari rencana yang Terdakwa buat dengan Saksi MAIKE sebagai perantara penjualan arisan onlie tersebut timbullah niat Terdakwa dalam melakukan penipuan berkedok arisan online;
- Bahwa dari awal saat niat Terdakwa timbul untuk melakukan penipuan sampai dengan terlaksananya penipuan yang Terdakwa lakukan, terhadap arisan online tersebut adalah kedok atau alasan Terdakwa dalam mendapatkan uang dari orang-orang yang membeli arisan online tersebut, dikarenakan maksud Terdakwa hanyalah untuk mendapatkan uang sebagai bentuk pembayaran kepada rentenir yang sebelumnya Terdakwa telah meminjam uang kepada mereka;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membuat arisan online tersebut ialah untuk Terdakwa mendapatkan uang dan hasil uang yang masuk tersebut akan Terdakwa pergunakan untuk membayar hutang dengan rentenir;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap orang yang pertama kali mendapatkan arisan Rp.2.000.000 dengan hanya membayar Rp.1.200.000 dengan tempo tanggal 15 September 2022 tersebut ditutup dengan menggunakan orang yang membeli arisan setelahnya, dan ada yang membeli maka dari itu Terdakwa tutup orang yang pertama membeli arisan dengan keuntungan Rp.800.000 didapatkan, begitu seterusnya;
- Bahwa mekanisme penipuan berkedok arisan online yang Terdakwa jalankan ialah awalnya Terdakwa tanpa adanya modal berupa uang nekat untuk menjual arisan online, contoh jika Terdakwa menawarkan pembelian arisan Rp.2.000.000 namun cukup membayar Rp.1.200.000 maka orang yang membeli akan diberikan tempo, saat hari tempo tersebutlah Terdakwa menjual kembali arisan kepada orang lain dan uang hasil penjualan arisan kepada orang lain tersebut Terdakwa pergunakan untuk membayar orang yang pertama kali membeli arisan, dan berjalan seterusnya;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui jumlah berapa banyak orang yang ikut dalam arisan online yang Terdakwa buat, hal tersebut tidak pernah Terdakwa buat pembukuan siapa dan modal berapa yang dikeluarkan orang tersebut, fokus Terdakwa pada kedok arisan yang Terdakwa buat hanya menuliskan nomor, tanggal berapa dan uang berapa banyak harus disetorkan ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki pembukuan terhadap siapa saja orang yang sudah mentransfer atau ikut arisan serta berapa uang yang masuk, Terdakwa hanya mencatat tanggal berapa dan uang berapa banyak yang harus Terdakwa bayarkan pada tanggal tempo yang Terdakwa sampaikan sebelumnya;
- Bahwa yang menjalankan arisan online yang Terdakwa buat adalah hanya Terdakwa sendiri yang menjalankan atau sebagai pengelola, mengapa Terdakwa tidak ada mengajak orang lain untuk ikut dalam arisan online yang Terdakwa buat tersebut dikarenakan arisan online yang Terdakwa buat sebenarnya tidak ada atau fiktif, arisan online tersebut Terdakwa gunakan hanya untuk menguntungkan Terdakwa mendapatkan uang dari orang-orang yang mengirimkan uang dan Terdakwa putarkan uang tersebut untuk membayar hutang rentenir dan juga gali dan tutup lubang kepada orang yang di awal sudah mengirimkan uang. Kemudian sampailah kejadian untuk orang yang di akhir pembelian arisan tidak mampu Terdakwa bayarkan dengan salah satunya termasuk Saksi MARIA PIA yang melaporkan Terdakwa;
- Bahwa terhadap Saksi MARIA PIA bisa ikut dalam arisan online fiktif yang Terdakwa buat adalah hasil pencarian konsumen dari Saksi MAIKE,

Halaman 39 dari 56 Putusan Nomor 4/Pid.B/2023/PN Sag



dikarenakan Saksi MAIKE yang Terdakwa tunjuk untuk mencari orang yang akan membeli arisan online yang Terdakwa buat, kemudian Saksi MARIA PIA menjadi salah satu dari sekian banyak orang yang membeli arisan atau membayar dengan total Rp.19.500.000., terhadap komunikasi yang terjadi pembelian arisan online Terdakwa tidak mengetahuinya, yang mana Saksi MARIA PIA hanya berkomunikasi dengan Saksi MAIKE, kemudian Terdakwa hanya menerima bukti transfer dan laporan dari Saksi MAIKE;

- Bahwa Terdakwa memberikan tugas kepada Saksi MAIKE dalam mencari orang-orang yang akan mengikuti arisan dikarenakan ia mudah untuk mencari orang-orang yang akan mengikuti arisan yang ditawarkan, sehingga terjalin kerjasama antara Terdakwa dan Saksi MAIKE;
- Bahwa kesepakatan yang terjadi antara Terdakwa dan Saksi MAIKE ialah, jika ia bisa mendapatkan orang yang akan mengikuti arisan, maka akan diberikan uang fee kepadanya, uang fee yang diberikan kepadanya bervariasi dari Rp.100.000 sampai dengan Rp.1.000.000.-;
- Bahwa Terdakwa tidak ingat berapa total uang yang Terdakwa berikan kepada Saksi MAIKE, dikarenakan untuk setiap harinya berbeda-beda tergantung orang yang mengikuti arisan;
- Bahwa uang yang Terdakwa berikan kepada Saksi MAIKE adalah uang yang berasal dari orang-orang yang mengikuti arisan online yang Terdakwa buat;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa, Saksi MARIA PIA yang menghubungi langsung Saksi MAIKE dikarenakan melihat status whatsapp yang dibuat oleh Saksi MAIKE dan juga Saksi MARIA PIA ada menanyakan kepada Sdra. ANTON yang merupakan adik kandungnya bahwa arisan yang ditawarkan oleh Saksi MAIKE adalah benar, dikarenakan ia telah ikut dan hasilnya sesuai dengan yang dijanjikan, kemudian dari hal tersebut terjadi percakapan dan langsung Saksi MARIA PIA membeli arisan sesuai yang diinginkannya;
- Bahwa Terdakwa ada melihat status dari Saksi MAIKE tentang penjualan arisan, namun Terdakwa tidak ingat berapa-berapa yang ditawarkannya, kemudian dari bahasa yang disampaikan oleh Saksi MAIKE dapat membuat orang untuk tergiur dan ikut dalam mengikuti arisan;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui kapan dan apa saja percakapan yang terjadi antara Saksi MARIA PIA yang menghubungi Saksi MAIKE, yang Terdakwa ketahui bahwa Terdakwa menerima uang dari Saksi MARIA PIA pada tanggal 24 Oktober 2022;
- Bahwa pertama kali Terdakwa menerima uang atau transfer dari Saksi MARIA PIA adalah pada tanggal 24 Oktober 2022 sekira jam 12.00 WIB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp.8.100.000,- yang masuk ke dalam nomor rekening Bank Mandiri Terdakwa dengan nomor rekening 1460016570223 an. NIA YUNANI;

- Bahwa Terdakwa menerima transfer langsung dari Saksi MARIA PIA pada tanggal 24 Oktober 2022 sebanyak 2 kali, yang pertama Rp.8.100.000 dan yang kedua Rp.6.000.000. kemudian Saksi MARIA PIA ada mentransfer kembali uang dengan nominal Rp.5.400.000 namun bukan masuk ke dalam rekening Terdakwa melainkan masuk ke dalam rekening Saksi MAIKE;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui arisan dengan harga berapa yang dibeli oleh Saksi MARIA PIA, yang mengetahui hal tersebut adalah Saksi MAIKE yang berkomunikasi dengannya;
- Bahwa tempo pembayaran uang arisan terhadap Saksi MARIA PIA berbeda-beda, tergantung arisan berapa yang dibelinya, untuk lebih jelasnya terdapat bukti chat antara Terdakwa dengan Saksi MAIKE, untuk di handphone Terdakwa sudah tidak ada bukti chat, namun Saksi MAIKE kemungkinan masih ada;
- Bahwa hasil uang yang Terdakwa terima dari Saksi MARIA PIA akan Terdakwa pergunakan kembali untuk membayar pembeli arisan yang sebelumnya sehingga menutup arisan yang lama dan meninggalkan hutang pada arisan yang baru;
- Bahwa pada tanggal 25 Oktober 2022 sekira jam 10.00 WIB Terdakwa mengunjungi Saksi MAIKE ke tempat tinggalnya yang berada di mess parbik kelapa sawit PT. PHS Dsn. Nanga Gonis Desa Gonis Tekam Kecamatan Sekadau Hilir Kabupaten Sekadau untuk menyampaikan bahwa terhadap arisan online yang fiktif dilakukan untuk diberhentikan, dikarenakan Terdakwa sudah tidak mampu membayar atau menutupi uang-uang yang telah masuk, dari hal tersebut sepakat untuk membuat pesan siaran ke orang-orang yang sudah mesan dengan Saksi MAIKE, dan jika ingin mengkonfirmasi bisa datang ke rumah Saksi MAIKE dan berbicara langsung dengan Terdakwa, saat ada orang yang datang diperkirakan ada 10 orang Terdakwa menyampaikan kepada mereka bahwa "mohon maaf untuk arisan online ditutup dikarenakan ada anggota yang sangsut atau tidak beres, kemudian untuk uang sebagai modal akan dikembalikan kepada kawan-kawan semua, namun berikan Terdakwa waktu. Kemudian terhadap Saksi MARIA PIA tidak Terdakwa kabari mengingat ia baru mentransfer tanggal 24 oktober 2022, sehingga jika menyampaikannya dapat membuat ia mengetahui bahwa Terdakwa melakukan penipuan, kemudian pada tanggal 28 Oktober 2022 Terdakwa ada mengirimkan uang kepada Saksi MARIA PIA sebesar

Halaman 41 dari 56 Putusan Nomor 4/Pid.B/2023/PN Sag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rp.2.000.000 sebagai bentuk tanda pengembalian uang dan beralasan ada anggota arisan yang bermasalah, yang mana seharusnya Terdakwa mentransfer Rp.3.000.000 namun dikarenakan tidak ada uang maka Terdakwa mengirim Rp. 2.000.000 saja;

- Bahwa Saksi MARIA PIA menerima pengiriman uang sebesar Rp.2.000.000 tersebut, namun ia memberikan respon berupa "aduh kak bagaimana ini tidak sesuai janji, bagaimana terhadap pelunasan uang berikutnya saya menyampaikan kembali saya akan lunaskan semua uangnya kak, insyaallah awal bulan November 2022 sudah saya lunaskan";
- Bahwa Terdakwa tidak mampu membayar total uang yang ditransfer oleh Saksi MARIA PIA kepada Terdakwa, dikarenakan Terdakwa juga ditekan oleh orang lain yang juga ikut dalam arisan online tersebut, sehingga sisa uang yang belum Terdakwa bayarkan kepada Saksi MARIA PIA sisa Rp.17.500.000.-;
- Bahwa dari yang Terdakwa ketahui terdapat +41 orang yang menagih kepada Terdakwa untuk meminta ganti rugi uang yang dimaksud, 10 diantaranya sudah dilunaskan, kemudian untuk yang lainnya belum dibayar namun Terdakwa memberikan jaminan berupa pembayaran bertahap ataupun bisa untuk melakukan perawatan salon terhadap sulam alis dan gigi di rumah Terdakwa sebagai gantinya. Dari orang-orang yang mendengar saran Terdakwa ada yang mengerti dan ada yang tidak mengerti satu diantaranya Saksi MARIA PIA;
- Bahwa kelanjutan terhadap pembayaran uang modal dari orang-orang yang mengikuti arisan online Terdakwa meminta tolong kepada suami Terdakwa Sdra. ISKANDAR untuk membantu membayarkan hutang-hutang yang dimaksud;
- Bahwa awalnya Sdra. Iskandar tidak mengetahui jika Terdakwa melakukan penipuan kepada orang-orang yang ikut dalam arisan online yang Terdakwa buat, ia mengetahui jika Terdakwa melakukan penipuan berkedok arisan online sehari sebelum Terdakwa bertemu dengan Saksi MAIKE yaitu pada tanggal 24 Oktober 2022;
- Bahwa keuntungan Terdakwa dalam melakukan penipuan berkedok arisan online tersebut diperkirakan mencapai + Rp. 20.000.000 hal tersebut tidak bisa Terdakwa pastikan namun dapat dikatakan mendapatkan keuntungan untuk membayar hutang dengan rentenir, hal tersebut dikarenakan Terdakwa tidak semerta-merta langsung mengambil keuntungan dari pembelian arisan, yang mana uang dari orang-orang yang ikut arisan sebagian Terdakwa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pergunakan uang untuk membayar beberapa orang rentenir dan juga mengambil sedikit uang sebagai kebutuhan sehari-hari dan juga pembayaran uang fee kepada Saksi Maike, sisanya dihitung untuk menutupi orang-orang sebelumnya dalam membeli arisan;

- Bahwa Terdakwa mengaku salah dan sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulanginya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar screenshot bukti transfer ke rekening tujuan 347401052799538 a.n. MAIKE sebesar Rp. 5.400.000 (lima juta empat ratus ribu rupiah) pada tanggal 24 Oktober 2022;
- 2 (dua) lembar screenshot bukti transfer ke rekening tujuan 1460016570223 a.n. NIA YUNANI sebesar Rp. 14.100.000 (empat belas juta seratus ribu rupiah) pada tanggal 24 Oktober 2022;
- 2 (dua) lembar screenshot status jual beli arisan a.n. MAIKE via media social whatsapp;
- 3 (tiga) lembar screenshot chatting whatsapp dengan Sdri. MAIKE;
- 3 (tiga) lembar screenshot chatting whatsapp dengan Sdri. NIA YUNANI;
- 1 (satu) unit handphone android merk Samsung A22 warna ungu dengan nomor IMEI 1 : 354354552739495 IMEI 2 : 355977182739490 dengan sim card nomor Telkomsel 08125709494 dan sim card Indosat 085750102864;
- 1 (satu) bundel print out rekening koran dengan nomor rekening 1460016570223 atas nama NIA YUNANI;
- 1 (satu) unit handphone android merk Vivo Y21A warna biru metalik dengan nomor IMEI 1 : 863508066365931 IMEI 2 : 863508066365923 dan dengan sim card nomor Indosat 085754708191;
- 1 (satu) buah buku rekening Bank BRI dengan nomor rekening 347301052799538 atas nama MAIKE;
- 1 (satu) buah kartu ATM debit Mandiri 6032984810875952;
- 3 (tiga) lembar print out rekening koran dengan nomor rekening 1460017580759 atas nama MAIKE;
- 12 (dua belas) lembar print out rekening koran dengan nomor rekening 347301052799538 atas nama MAIKE;

Halaman 43 dari 56 Putusan Nomor 4/Pid.B/2023/PN Sag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal mana barang bukti tersebut telah diperlihatkan di depan persidangan serta telah disita menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku maka barang bukti ini dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang tersebut dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 6 November 2022 sekira jam 14.00 WIB di Toko King Material yang berada di Jalan Raya Sekadau Sintang, Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian terkait arisan fiktif;
- Bahwa Terdakwa menjalankan arisan fiktif tersebut sejak tanggal 27 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2022;
- Bahwa Terdakwa menjalankan arisan fiktif tersebut dengan cara awalnya Terdakwa tanpa adanya modal berupa uang, nekat untuk menjualkan arisan secara online, sebagai contoh Terdakwa menawarkan pembelian arisan sejumlah Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan cukup membayar Rp1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), kemudian orang yang membeli akan diberikan tempo untuk mendapatkan arisannya dan pada saat hari tempo itulah Terdakwa menjualkan kembali arisan lain kepada orang lain kemudian uang hasil penjualan arisan kepada orang lain tersebut Terdakwa pergunakan untuk membayar arisan orang yang pertama kali membeli arisan, dan berjalan seterusnya;
- Bahwa Terdakwa mengajak Saksi Maike untuk menjalankan arisan fiktif tersebut, hal mana Saksi Maike bertugas untuk mencari orang-orang yang akan membeli arisan, kemudian jika Saksi Maike bisa mendapatkan orang yang akan membeli arisan, maka Saksi Maike akan diberikan uang fee oleh Terdakwa dengan jumlah bervariasi dari Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa Saksi Maike mencari orang-orang yang akan membeli arisan dengan cara memposting status di akun whatsapp nya berisikan harga arisan yang dijual, nominal arisan yang akan didapatkan serta tempo bayar arisan yang didapatkan, kemudian apabila ada yang tertarik membeli arisan yang ditawarkan tersebut, Saksi Maike akan menyuruh orang yang akan membeli arisan tersebut mentransfer uangnya ke rekening Terdakwa atau rekening atas nama Sardiwan Dinata yang merupakan kakak ipar Saksi Maike, selain itu Saksi Maike juga memposting bukti-bukti transfer para pembeli arisan

Halaman 44 dari 56 Putusan Nomor 4/Pid.B/2023/PN Sag



sehingga membuat orang lain tertarik dan percaya bahwa arisan yang dijalankan oleh Terdakwa benar adanya serta orang yang telah mendapatkan arisan akan membeli lagi arisan lainnya dari Terdakwa;

- Bahwa Saksi Maike mulanya tidak mengetahui bahwa arisan yang dijalankan oleh Terdakwa adalah fiktif namun setelah Saksi Maike mengetahui bahwa arisan tersebut fiktif, Saksi Maike tetap menjualkan arisan fiktif Terdakwa tersebut karena Terdakwa meminta tolong kepada Saksi Maike untuk membantunya tetap menjualkan arisan tersebut sembari menunggu pinjamannya dicairkan dan juga Saksi Maike mengharapkan uang fee diberikan oleh Terdakwa;
- Bahwa terhadap arisan yang dijalankan oleh Terdakwa sudah ada beberapa yang dibayarkan kepada pembeli arisan sehingga membuat pembeli arisan tersebut tertarik untuk membeli lagi arisan lainnya;
- Bahwa terhadap arisan yang dijalankan oleh Terdakwa pada akhirnya berhenti karena Terdakwa sudah tidak mampu membayar atau menutupi uang-uang yang telah masuk;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menjalankan arisan adalah untuk mendapatkan keuntungan;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan dari arisan tersebut sekira Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang telah Terdakwa gunakan untuk membayar hutang kepada rentenir, kebutuhan sehari-hari dan uang fee untuk Saksi Maike;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Muhammad Irwan mengalami kerugian sejumlah Rp3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah), Saksi Syah Bandar Alias Joe mengalami kerugian sejumlah Rp3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) dan Saksi Maria Pia mengalami kerugian sejumlah Rp17.500.000,- (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah), hal mana kerugian yang dialami oleh Saksi Maria Pia merupakan gabungan dengan kerugian yang dialami oleh teman-teman Saksi Maria Pia yang menitip kepada Saksi Maria Pia untuk membeli arisan dari Terdakwa;
- Bahwa sejumlah 43 (empat puluh tiga) orang, termasuk Saksi Muhammad Irwan, Saksi Syah Bandar Alias Joe dan Saksi Maria Pia, belum dibayarkan/dikembalikan uang arisannya;
- Bahwa pada tahun 2020 Terdakwa juga pernah menjalankan arisan serupa dan berakhir tidak mampu membayar arisan kepada pembeli arisan;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP *jo.* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP *jo.* Pasal 64 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;
3. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;
4. Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### Ad.1 Unsur "barangsiapa"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barangsiapa adalah siapa saja selaku subjek hukum atas siapa didakwa melakukan suatu tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di persidangan diperoleh fakta-fakta yang diajukan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum adalah pelaku yang bernama Nia Yunani alias Nia binti Bahari, yang atas identitasnya telah bersesuaian dengan yang tertera dalam Surat Dakwaan dan di persidangan telah pula dibenarkan oleh Saksi-saksi dan tidak disangkal oleh Terdakwa, sehingga tidak terdapat *error in persona* dalam mengadili perkara ini dengan demikian maka unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2 Unsur "dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang



lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang”

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu anasir dari unsur ini terpenuhi maka terpenuhilah unsur ini secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menguntungkan diri sendiri atau orang lain adalah bahwa si pelaku dalam melakukan perbuatan menggerakkan harus ditujukan pada tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain. Sedangkan secara melawan hukum adalah tidak hanya diartikan secara formil sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, namun juga memiliki perluasan makna secara materil sebagai suatu yang bertentangan dengan apa yang dikehendaki oleh masyarakat, suatu celaan masyarakat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “nama palsu” dalam hal ini adalah nama yang berlainan dengan nama yang sebenarnya meskipun perbedaan itu nampaknya kecil. Lain halnya jika si penipu menggunakan nama orang lain yang sama dengan namanya dengan ia sendiri, maka ia dapat dipersalahkan melakukan tipu muslihat atau susunan belit dusta. “Tipu muslihat” adalah perbuatan-perbuatan yang dilakukan sedemikian rupa, sehingga perbuatan itu menimbulkan kepercayaan atau keyakinan atas kebenaran dari sesuatu kepada orang lain. Jika tipu muslihat ini bukanlah ucapan melainkan perbuatan atau tindakan. “Martabat/keadaan palsu”, pemakaian martabat atau keadaan palsu adalah bilamana seseorang memberikan pernyataan bahwa ia berada dalam suatu keadaan tertentu, yang mana keadaan itu memberikan hak-hak kepada orang yang ada dalam keadaan itu. “Sedangkan rangkaian kebohongan”, beberapa kata bohong saja dianggap tidak cukup sebagai alat penggerak. Hal ini dipertegas oleh Hoge Raad dalam arrestnya 8 Maret 1926 (Soenarto Soerodibrooto. 1992:245), bahwa: “Terdapat suatu rangkaian kebohongan jika antara berbagai kebohongan itu terdapat suatu hubungan yang sedemikian rupa dan kebohongan yang satu melengkapi kebohongan yang lain sehingga mereka secara timbal balik menimbulkan suatu gambaran palsu seolah-olah merupakan suatu kebenaran”. Jadi rangkaian kebohongan itu harus diucapkan secara tersusun, sehingga merupakan suatu cerita yang dapat diterima secara logis dan benar. Dengan demikian kata yang satu memperkuat/membenarkan kata orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu barang, atau memberi utang. atau menghapus



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

utang. Dalam perbuatan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang diisyaratkan adanya hubungan kausal antara alat penggerak dan penyerahan barang. Hal ini dipertegas oleh Hoga Raad dalam arrestnya Tanggal 25 Agustus 1923 (Soenarto Soerodibroto. 1992:242) bahwa: "Harus terdapat suatu hubungan sebab musabab antara upaya yang digunakan dengan penyerahan yang dimaksud dari itu. Penyerahan suatu barang yang terjadi sebagai akibat penggunaan alat penggerak dipandang belum cukup terbukti tanpa menguraikan pengaruh yang ditimbulkan karena dipergunakannya alat-alat tersebut menciptakan suatu situasi yang tepat untuk menyesatkan seseorang yang normal, sehingga orang tersebut terpedaya karenanya, alat-alat penggerak itu harus menimbulkan dorongan dalam jiwa seseorang sehingga orang tersebut menyerahkan sesuatu barang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, pada hari Minggu, tanggal 6 November 2022 sekira jam 14.00 WIB di Toko King Material yang berada di Jalan Raya Sekadau Sintang, Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian terkait arisan fiktif yang dijalankan oleh Terdakwa bersama dengan Saksi Maike sejak tanggal 27 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2022 dengan cara awalnya Terdakwa tanpa adanya modal berupa uang, nekat untuk menjual arisan secara online, sebagai contoh Terdakwa menawarkan pembelian arisan sejumlah Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan cukup membayar Rp1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), kemudian orang yang membeli akan diberikan tempo untuk mendapatkan arisannya dan pada saat hari tempo itulah Terdakwa menjual kembali arisan lain kepada orang lain kemudian uang hasil penjualan arisan kepada orang lain tersebut Terdakwa pergunakan untuk membayar arisan orang yang pertama kali membeli arisan, dan berjalan seterusnya, selanjutnya dalam arisan fiktif tersebut, Saksi Maike bertugas untuk mencari orang-orang yang akan membeli arisan dengan cara memposting status di akun whatsapp nya berisikan harga arisan yang dijual, nominal arisan yang akan didapatkan serta tempo bayar arisan yang didapatkan, kemudian apabila ada yang tertarik membeli arisan yang ditawarkan tersebut, Saksi Maike akan menyuruh orang yang akan membeli arisan tersebut mentransfer uangnya ke rekening Terdakwa atau rekening atas nama Sardiwan Dinata yang merupakan kakak ipar Saksi Maike, selain itu Saksi Maike juga memposting bukti-bukti transfer para pembeli arisan sehingga membuat orang lain tertarik dan percaya bahwa arisan yang dijalankan oleh Terdakwa benar adanya serta orang yang telah mendapatkan arisan akan membeli lagi arisan lainnya dari Terdakwa, kemudian jika Saksi

Halaman 48 dari 56 Putusan Nomor 4/Pid.B/2023/PN Sag



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maike bisa mendapatkan orang yang akan membeli arisan, maka Saksi Maike akan diberikan uang fee oleh Terdakwa dengan jumlah bervariasi dari Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp1.000.000,- (satu juta rupiah), terhadap arisan yang dijalankan oleh Terdakwa sudah ada beberapa yang dibayarkan kepada pembeli arisan sehingga membuat pembeli arisan tersebut tertarik untuk membeli lagi arisan lainnya, namun kemudian arisan yang dijalankan oleh Terdakwa pada akhirnya berhenti karena Terdakwa sudah tidak mampu membayar atau menutupi uang-uang yang telah masuk;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menjalankan arisan adalah untuk mendapatkan keuntungan, hal mana keuntungan yang Terdakwa dapatkan dari arisan tersebut sekira Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan telah Terdakwa gunakan untuk membayar hutang kepada rentenir, kebutuhan sehari-hari serta uang fee untuk Saksi Maike;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Muhammad Irwan mengalami kerugian sejumlah Rp3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah), Saksi Syah Bandar Alias Joe mengalami kerugian sejumlah Rp3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) dan Saksi Maria Pia mengalami kerugian sejumlah Rp17.500.000,- (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah), hal mana kerugian yang dialami oleh Saksi Maria Pia merupakan gabungan dengan kerugian yang dialami oleh teman-teman Saksi Maria Pia yang menitip kepada Saksi Maria Pia untuk membeli arisan dari Terdakwa, selain itu sejumlah 43 (empat puluh tiga) orang, termasuk Saksi Muhammad Irwan, Saksi Syah Bandar Alias Joe dan Saksi Maria Pia, belum dibayarkan/dikembalikan uang arisannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi Maike menjalankan arisan fiktif dengan cara awalnya Terdakwa tanpa adanya modal berupa uang, nekat untuk menjual arisan secara online, sebagai contoh Terdakwa menawarkan pembelian arisan sejumlah Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan cukup membayar Rp1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), kemudian orang yang membeli akan diberikan tempo untuk mendapatkan arisannya dan pada saat hari tempo itulah Terdakwa menjual kembali arisan lain kepada orang lain kemudian uang hasil penjualan arisan kepada orang lain tersebut Terdakwa pergunakan untuk membayar arisan orang yang pertama kali membeli arisan, dan berjalan seterusnya, selanjutnya dalam arisan fiktif tersebut, Saksi Maike bertugas untuk mencari orang-orang yang akan membeli arisan dengan cara memposting status di akun whatsapp nya berisikan harga arisan yang dijual, nominal arisan yang akan didapatkan serta tempo bayar arisan yang didapatkan, kemudian apabila ada yang tertarik

Halaman 49 dari 56 Putusan Nomor 4/Pid.B/2023/PN Sag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membeli arisan yang ditawarkan tersebut, Saksi Maike akan menyuruh orang yang akan membeli arisan tersebut mentransfer uangnya ke rekening Terdakwa atau rekening atas nama Sardiwan Dinata yang merupakan kakak ipar Saksi Maike, selain itu Saksi Maike juga memposting bukti-bukti transfer para pembeli arisan sehingga membuat orang lain tertarik dan percaya bahwa arisan yang dijalankan oleh Terdakwa benar adanya serta orang yang telah mendapatkan arisan akan membeli lagi arisan lainnya dari Terdakwa, terhadap arisan yang dijalankan oleh Terdakwa sudah ada beberapa yang dibayarkan kepada pembeli arisan sehingga membuat pembeli arisan tersebut tertarik untuk membeli lagi arisan lainnya, maka menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa itu merupakan perbuatan-perbuatan yang dilakukan sedemikian rupa, sehingga perbuatan itu menimbulkan kepercayaan atau keyakinan atas kebenaran dari sesuatu, dalam hal ini arisan, kepada orang lain, sehingga Majelis Hakim menilai perbuatan Terdakwa atas arisan fiktif itu merupakan perbuatan dengan tipu muslihat menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu, yakni sejumlah uang, kepada Terdakwa melalui Saksi Maike;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menjalankan arisan adalah untuk mendapatkan keuntungan, hal mana keuntungan yang Terdakwa dapatkan dari arisan tersebut sekira Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan telah Terdakwa gunakan untuk membayar hutang kepada rentenir, kebutuhan sehari-hari serta uang fee untuk Saksi Maike, yang kemudian akibat perbuatan Terdakwa itu, Saksi Muhammad Irwan mengalami kerugian sejumlah Rp3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah), Saksi Syah Bandar Alias Joe mengalami kerugian sejumlah Rp3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) dan Saksi Maria Pia mengalami kerugian sejumlah Rp17.500.000,- (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah), hal mana kerugian yang dialami oleh Saksi Maria Pia merupakan gabungan dengan kerugian yang dialami oleh teman-teman Saksi Maria Pia yang menitip kepada Saksi Maria Pia untuk membeli arisan dari Terdakwa, selain itu sejumlah 43 (empat puluh tiga) orang, termasuk Saksi Muhammad Irwan, Saksi Syah Bandar Alias Joe dan Saksi Maria Pia, belum dibayarkan/dikembalikan uang arisannya, maka Majelis Hakim menilai perbuatan Terdakwa terkait arisan fiktif tersebut adalah dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa dari serangkaian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum



dengan tipu muslihat menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur “yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan”

Menimbang, bahwa Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP mengatur tentang orang-orang yang dihukum sebagai pelaku yaitu orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sejalan dengan pendapat Prof. Dr. Muladi, S.H. dengan teorinya tentang penyertaan (*deelneming*), bahwa penerapan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP adalah untuk mengetahui peranan Terdakwa dalam perkara *a quo*, orang yang melakukan (*pleger*), orang yang turut melakukan (*medepleger*) dalam arti bersama-sama melakukan, dihukum sebagai orang yang melakukan perbuatan pidana (*delict*);

Menimbang, bahwa suatu tindak pidana di-*juncto*-kan ke Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, maka pelaku harus lebih dari satu orang, minimal 2 (dua) orang dan peran masing-masing pelaku harus jelas, apakah yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, berdasarkan uraian pertimbangan lalu telah disimpulkan bahwa arisan fiktif yang dijalankan oleh Terdakwa tidak hanya oleh satu orang pelaku saja melainkan oleh Terdakwa bersama dengan Saksi Maike (lebih dari satu pelaku) yang peranan masing-masing sebagaimana telah diuraikan pada pertimbangan sebelumnya maka dari peranan Terdakwa itu Majelis Hakim menyimpulkan bahwasanya Terdakwa adalah sebagai orang yang melakukan perbuatan pidana (*delict*) yakni pelaku penipuan, dalam hal ini arisan fiktif;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa termasuk kategori orang yang melakukan, maka dengan demikian perbuatan Terdakwa telah memenuhi salah satu alternatif pada pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP sehingga dengan demikian unsur ke-3 ini telah terpenuhi dan terbukti;

Ad.4 Unsur “jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut”

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo, beberapa perbuatan yang satu sama lain ada hubungannya itu supaya dapat dipandang sebagai satu perbuatan yang diteruskan menurut pengetahuan dan praktek harus memenuhi syarat-syarat:

1. Harus timbul dari satu niat, atau kehendak atau keputusan;
2. Perbuatan-perbuatannya itu harus sama macamnya;



### 3. Waktu antaranya tidak boleh terlalu lama;

Menimbang, dari uraian pertimbangan lalu telah dijabarkan bahwa Terdakwa menjalankan arisan fiktif tersebut sejak tanggal 27 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2022 dan selama jangka waktu tersebut sejumlah 43 (empat puluh tiga) orang belum dibayarkan/dikembalikan uang arisannya, maka Majelis Hakim berkeyakinan perbuatan Terdakwa memenuhi syarat-syarat perbuatan berlanjut, sehingga unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap alasan pembelaan yang disampaikan oleh Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi menurut Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini justru menguatkan keyakinan Majelis Hakim bahwa Terdakwa telah melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang telah didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 44 sampai dengan Pasal 51 KUHP, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan telah pula menjalani masa penangkapan dan penahanan secara sah, dengan mengacu kepada Pasal 22 ayat (4) KUHP maka masa penangkapan dan penahanan yang dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, serta oleh karena pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa lebih lama dari masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, maka berdasarkan ketentuan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 193 ayat (2) huruf b jo. Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP, Majelis Hakim memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar screenshot bukti transfer ke rekening tujuan 347401052799538 a.n. MAIKE sebesar Rp. 5.400.000 (lima juta empat ratus ribu rupiah) pada tanggal 24 Oktober 2022;
- 2 (dua) lembar screenshot bukti transfer ke rekening tujuan 1460016570223 a.n. NIA YUNANI sebesar Rp. 14.100.000 (empat belas juta seratus ribu rupiah) pada tanggal 24 Oktober 2022;
- 2 (dua) lembar screenshot status jual beli arisan a.n. MAIKE via media social whatsapp;
- 3 (tiga) lembar screenshot chatting whatsapp dengan Sdri. MAIKE;
- 3 (tiga) lembar screenshot chatting whatsapp dengan Sdri. NIA YUNANI;
- 1 (satu) unit handphone android merk Samsung A22 warna ungu dengan nomor IMEI 1 : 354354552739495 IMEI 2 : 355977182739490 dengan sim card nomor Telkomsel 08125709494 dan sim card Indosat 085750102864;
- 1 (satu) bundel print out rekening koran dengan nomor rekening 1460016570223 atas nama NIA YUNANI;
- 1 (satu) unit handphone android merk Vivo Y21A warna biru metalik dengan nomor IMEI 1 : 863508066365931 IMEI 2 : 863508066365923 dan dengan sim card nomor Indosat 085754708191;
- 1 (satu) buah buku rekening Bank BRI dengan nomor rekening 347301052799538 atas nama MAIKE;
- 1 (satu) buah kartu ATM debit Mandiri 6032984810875952;
- 3 (tiga) lembar print out rekening koran dengan nomor rekening 1460017580759 atas nama MAIKE;
- 12 (dua belas) lembar print out rekening koran dengan nomor rekening 347301052799538 atas nama MAIKE;

berdasarkan fakta di persidangan masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama Terdakwa Maike alias Maike anak Efendi, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam berkas perkara atas nama Terdakwa Maike alias Maike anak Efendi;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk membalas dendam atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi juga bersifat edukatif yaitu instrumen pembelajaran bagi Terdakwa,

Halaman 53 dari 56 Putusan Nomor 4/Pid.B/2023/PN Sag



agar dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya di masa yang akan datang dan juga pembelajaran bagi masyarakat yang lain agar tidak melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi Muhammad Irwan, Saksi Syah Bandar Alias Joe dan Saksi Maria Pia;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan tidak mengajukan permohonan dibebaskan dari membayar biaya perkara, berdasarkan Pasal 222 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana maka kepadanya juga dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP *jo.* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP *jo.* Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Nia Yunani alias Nia binti Bahari tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana 'Turut Serta Melakukan Penipuan Terus Menerus Sebagai Perbuatan Yang Dilanjutkan' sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar screenshot bukti transfer ke rekening tujuan 347401052799538 a.n. MAIKE sebesar Rp. 5.400.000 (lima juta empat ratus ribu rupiah) pada tanggal 24 Oktober 2022;
- 2 (dua) lembar screenshot bukti transfer ke rekening tujuan 1460016570223 a.n. NIA YUNANI sebesar Rp. 14.100.000 (empat belas juta seratus ribu rupiah) pada tanggal 24 Oktober 2022;
- 2 (dua) lembar screenshot status jual beli arisan a.n. MAIKE via media social whatsapp;
- 3 (tiga) lembar screenshot chatting whatsapp dengan Sdri. MAIKE;
- 3 (tiga) lembar screenshot chatting whatsapp dengan Sdri. NIA YUNANI;
- 1 (satu) unit handphone android merk Samsung A22 warna ungu dengan nomor IMEI 1 : 354354552739495 IMEI 2 : 355977182739490 dengan sim card nomor Telkomsel 08125709494 dan sim card Indosat 085750102864;
- 1 (satu) bundel print out rekening koran dengan nomor rekening 1460016570223 atas nama NIA YUNANI;
- 1 (satu) unit handphone android merk Vivo Y21A warna biru metalik dengan nomor IMEI 1 : 863508066365931 IMEI 2 : 863508066365923 dan dengan sim card nomor Indosat 085754708191;
- 1 (satu) buah buku rekening Bank BRI dengan nomor rekening 347301052799538 atas nama MAIKE;
- 1 (satu) buah kartu ATM debit Mandiri 6032984810875952;
- 3 (tiga) lembar print out rekening koran dengan nomor rekening 1460017580759 atas nama MAIKE;
- 12 (dua belas) lembar print out rekening koran dengan nomor rekening 347301052799538 atas nama MAIKE;

Dipergunakan dalam berkas perkara atas nama Terdakwa Maike alias Maike anak Efendi;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sanggau, pada hari Rabu, tanggal 15 Maret 2023, oleh Ratna Damayanti Wisudha, S.H., sebagai Hakim Ketua, Risky Edy Nawawi, S.H., LL.M. dan Muhammad Nur Hafizh, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 16 Maret 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ratmin, Panitera Pengganti pada Pengadilan

Halaman 55 dari 56 Putusan Nomor 4/Pid.B/2023/PN Sag



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Sanggau, serta dihadiri oleh I Made Dwi Krisnawan, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sekadau dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota

Ttd,

Risky Edy Nawawi, S.H., LL.M.

Ttd,

Muhammad Nur Hafizh, S.H.

Hakim Ketua

Ttd,

Ratna Damayanti Wisudha, S.H.

Panitera,

Ttd,

Ratmin

Halaman 56 dari 56 Putusan Nomor 4/Pid.B/2023/PN Sag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)